

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukan serangkaian wawancara sebagai bagian dari metode pengumpulan data kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Wawancara tersebut ditujukan kepada orang tua dan tokoh masyarakat dan beberapa pasangan rumah tangga yang berasal dari latar belakang usia, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi yang beragam, guna mendapatkan perspektif yang lebih luas dan komprehensif terhadap objek penelitian.

Pelaksanaan wawancara dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni secara daring dan luring. Wawancara daring dilakukan secara personal melalui fitur pesan langsung (japri) pada aplikasi WhatsApp, yang dipilih karena fleksibilitasnya dalam menjangkau responden yang memiliki keterbatasan waktu atau berada di lokasi yang berjauhan. Pendekatan ini juga memberikan kenyamanan bagi responden untuk menjawab pertanyaan dengan lebih terbuka dalam ruang komunikasi yang informal namun tetap fokus pada substansi.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung secara tatap muka, yang dilaksanakan melalui diskusi interaktif dalam bentuk tanya

jawab. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan pengamatan ekspresi, bahasa tubuh, serta nuansa emosional dari para narasumber, yang tidak dapat ditangkap secara maksimal melalui media daring. Dengan kombinasi kedua metode wawancara ini, penulis berharap dapat memperoleh data yang lebih valid, kaya, dan mendalam, yang nantinya akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah serta menguatkan temuan dalam penelitian ini.

Wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis dengan sejumlah informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* pasca akad nikah. Informan yang dipilih berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pasangan pengantin yang menjalankan tradisi tersebut, orang tua atau keluarga kedua mempelai, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang memahami konteks sosial, budaya, dan keagamaan dari tradisi tersebut.

Data yang diperoleh melalui wawancara ini kemudian disusun secara sistematis dan tematis berdasarkan kategori tertentu, seperti latar belakang pelaksanaan tradisi *bapingit*, makna simbolik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, proses dan bentuk pelaksanaannya, serta pandangan agama maupun masyarakat terhadap eksistensinya di masa kini. Penulis berupaya menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif dengan mengedepankan kutipan langsung dari para informan, agar makna yang terkandung dalam jawaban mereka tetap otentik dan tidak mengalami penyimpangan interpretasi.

Dalam proses penyajian data ini, penulis juga membandingkan antara satu informan dengan informan lainnya guna melihat adanya kesamaan maupun perbedaan dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* di lingkungan masyarakat Martapura. Selain itu, penyajian data juga bertujuan untuk menggambarkan secara utuh bagaimana tradisi ini dijalankan secara nyata di tengah masyarakat, termasuk bagaimana dinamika sosial, faktor adat, dan pemahaman agama saling berinteraksi dalam membentuk pola pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil wawancara ini tidak hanya sekadar menjadi data empiris, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menganalisis dan memahami posisi tradisi *bapingit* dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat secara lebih menyeluruh.

1. Pihak yang melaksanakan tradisi *bapingit*

Hasil Wawancara dengan Syatiri:

“Nininya bini aku manangati mambawa bini ka rumah amunnya baluman basujud. Mun mintuha aku kadada pang manangati, nininya bini haja nang bakaras, kaitu pang urang tuha bahari masih pisit maingkuti adat kabiasaan. Urang di kampung ni kada sabarataan jua lagi manggawi adat ngini, ada jua nang kada manggawi lagi. Adat nangini di gawi amunnya di kaluarga nangitu masih ada urang tuha nang masih pisit maingkuti adat kabiasaan. Aku kada tahu jua mulai pabila adat nangini mulai digawi. Cuman lah mun lawasnya tu kada sama antara wahini wan bahari, bahari tu ada nang sampai sabulan, mun wahini tiga harian aja.

Semalam beimbay pang sekali gawi aja supaya kada teuyuhi jadi nikah langsung resepsi imbahnya. Aku bamalam dirumah mintuha tiga hari ja, kada bulih dulu mambawa bini bulik karumah ku, kena mun sudah basujud hanyar bulih. Mun bajalan kaluar bulih ja tapi kada bulih jua jauh. Pas tiga hari dirumah mintuha tu ba elang karumah kaluarga bini supaya bapatuhan. Limbah tiga hari tu kan basujud, nah mulai situ kada papa lagi sudah, kada ditangati lagi mambawa bini karumah ku.

Mun kaluarga kami tu mamandang bagus aja pang adat ini, mun kada kaini kada tapi rakat lawan kaluarga bini. Dianjurkan banar pang tapi amun kada menggawi kadapapa jua”

Informan menyampaikan bahwa nenek dari istrinya berpesan agar tidak membawa istrinya ke rumah terlebih dahulu sebelum pengantin diantar secara resmi oleh keluarga mempelai perempuan sebagai simbol serah terima. Meskipun dari pihak mertuanya tidak secara tegas memberikan arahan demikian, namun keinginan tersebut lebih berasal dari pihak nenek dari mempelai perempuan yang masih memegang nilai-nilai adat. Informan juga menjelaskan bahwa di wilayah Kampung Melayu, tidak semua masyarakat masih menjalankan tradisi ini. Beberapa di antaranya telah meninggalkan praktik tersebut. Namun demikian, informan mengamati bahwa tradisi ini umumnya masih dilestarikan oleh keluarga yang memiliki orang tua atau anggota keluarga yang masih memegang teguh adat istiadat. Keberlangsungan tradisi tersebut banyak dipengaruhi oleh peran serta orang tua yang masih memiliki pandangan kuat terhadap pentingnya pelaksanaan adat dalam rangkaian pernikahan. Informan juga mengatakan tidak mengetahui sejak kapan tradisi ini mulai hadir di tengah masyarakat banjar, mengenai perbedaan adat yang dahulu dijalankan dengan sekarang memiliki perbedaan durasi yang dahulunya mungkin sampai sebulan sekarang sudah sangat singkat seperti beberapa hari saja.

Saya bermalam di rumah mertua selama tiga hari setelah akad nikah dan kita tidak diperbolehkan membawa istri kerumah kita sampai

kita diantar oleh keluarga istri ke rumah kita, namun jika keluar rumah kami masih diizinkan asalkan tidak jauh selain itu selama tiga hari di rumah istri saya kami juga bersilaturahmi kerumah keluarga besar istri saya untuk memperkenalkan diri sebagai anggota keluarga baru mereka. Setelah masa tersebut selesai, barulah saya diantar oleh pihak mertua ke rumah saya. Setelah prosesi pengantaran dilakukan, tidak ada lagi larangan atau ketentuan khusus yang harus dipatuhi, sehingga saya dan istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara bebas.

Pihak keluarga kami menilai positif pelaksanaan adat warisan leluhur ini, karena tanpa tradisi tersebut saya tidak akan memperoleh kesempatan untuk berinteraksi secara intensif dan mengenal keluarga istri secara mendalam. Dengan demikian, penerapan adat ini tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian nilai budaya lokal, tetapi juga mempererat ikatan emosional antara menantu dan mertua, serta memfasilitasi keakraban dengan saudara ipar. Apabila tidak ada kewajiban untuk bermalam di kediaman mertua selama tiga hari pasca-akad nikah, komunikasi dan kedekatan dengan pihak keluarga istri berisiko terhambat, sehingga tradisi ini dianggap sangat penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Dan menurut informan tradisi ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan namun jika tidak terlaksana juga tidak berdosa.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Samhan :

"Tradisi ini dilaksanakan karna umpat-umpatan urang sabarataan di sakitaran, jua lantaran suruhan lawan arahan dari urang tuha. Pabila timbulnya tradisi ini mulai ada, kada tahu jua mulai pabila pastinya. Menurutnya, tradisi ini kada banyak bedanya lawan jaman wayahini, tapi wayahini yang melaksanakan sudah bekurang kada kaya bahari lagi. Aku semalam mengadakan akad nikah waktu pandemi covid, jadi acara resepsi kada diadakan. Aku tetap menjalankan tradisi, kaya nang bamalam di rumah mintuha selama beberapa hari sekitar 3 harian. Selama itu jua, aku bersilaturahmi ke rumah keluarga bini gasan manyambung tali silaturahmi kan, sekaligus mengenalakan diri sebagai bagian dari keluarga hanyar. Selama itu kada dibariakan dulu membawa bini bulik ke rumah kita apalagi bemalam dirumah kita lawan jua bejalanan yang jauh tuh kd dibulihi jua. Menurutku tradisi ini bagus jua dilaksanakan karna menganjurkan silaturahmi, nang jua dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Mun disini kaya dianjurkan banar pang menggawi"

Informan mengatakan melaksanakan tradisi ini mengikuti orang kebanyakan disekitarnya dan juga saran dan arahan dari orang tua mengenai sejak kapan tradisi ini muncul informan mengaku tidak mengetahuinya dan perbedaan tradisi ini di waktu dahulu dengan sekarang mungkin sama saja tetapi sekarang yang melaksanakan tradisi ini sudah mulai berkurang dan semakin kendor. Informan melaksanakan akad nikah di waktu pandemi jadi resepsi ditiadakan tetapi informan tetap menjalankan seperti menginap di rumah mertua selama beberapa hari dan selama itu juga informan melakukan silaturahmi kepada keluarga mempelai perempuan untuk berkenalan dan memperkenalkan diri sebagai anggota keluarga baru. Menurut informan tradisi ini bagus dilaksanakan karena dianjurkan untuk bersilaturahmi yang juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kalau disini sangat dianjurkan untuk melaksanakan tradisi ini.

Hasil Wawancara dengan Ahmad Mujahid:

“Beacaraan akad nikah lawan resepsi kami kada dilaksanakan di hari nang sama, tapi terpisah. Jadi sesudah akad nikah, aku bulik dahulu ka rumah, kada langsung bamalam di rumah bini. Ini lantaran kuitanku, terutama mama, menganjurkan supaya bulik aja dulu, kaina sesudah resepsi hanyar bamalam disana jar sidin. Selama menunggu resepsi pertama, aku jua dibatasi tetap di rumah aja gasan menjaga kesehatan, supaya pas hari resepsi awak sehat dan fit. Ujar mamaku jadi menyuruh supaya kada langsung bamalam kaitu gasan menjaga sopan santun lawan menghargai keluarga pihak bini.

Aku ya menurut aja apa nang disampaikan oleh kuitan sebagai tanda hormat lawan patuh kepada buhan sidin. Bagi aku, nasihat urang tuha tu memiliki kedudukan nang tinggi dalam hidup, karna buhan sidin sudah lebih dahulu mealami serta paham lawan nilai-nilai kehidupan serta adat istiadat nang berlaku di masyarakat. Walaupun secara pribadi aku belum paham bujur maknanya di balik pelaksanaan tradisi itu, tapi aku yakin tiap adat warisan para leluhur pasti ada mengandung tujuan lawan nilai-nilai nang balik.

Karna itu, aku tetap manggawi tradisi itu sebagai bentuk penghargaan lawan nasihat orang tuha, jua sebagai tanggung jawab moral gasan menjaga serta melestarikan warisan budaya nang sudah turun-temurun dijalankan dari zaman bahari. Sikap ini jua mencerminkan nilai-nilai keadaban, tata krama, lawan rasa hormat ka orang bahari, nang jadi salah satu dasar penting dalam kehidupan bamasyarakat. Lawan ikut serta dalam pelaksanaan adat, aku jua jadi bagian dari usaha pelestarian budaya lokal supaya tetap ada di tengah arus perubahan wayah ini nang makin kuat.

Mengenai pabila adat atau tradisi ini mulai berlaku di masyarakat, aku kada mengetahui secara pasti pabila. Pelaksanaan adat yang dijalankan oleh masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan zaman bahari. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran akibat adanya perubahan di masyarakat, di mana banyak orang saat ini bekerja di kantor atau perusahaan dengan waktu libur yang terbatas. Akibatnya, pelaksanaan adat tidak lagi dapat dilakukan secara ketat seperti bahari, ketika banyak masyarakat bagawi di sawah, kebun, atau berdagang dengan waktu kerja yang lebih kada terikat waktu, sehingga tidak mempermasalahkan pelaksanaan adat seperti bapingit yang berlangsung cukup lawas, bahkan bisa mencapai satu bulan.

Selain itu, tradisi ini di zaman sekarang umumnya hanya masih dijalankan oleh keluarga-keluarga yang memegang teguh adat istiadat, memiliki latar belakang pendidikan yang kuat terhadap nilai budaya, atau oleh mereka yang masih memiliki anggota keluarga yang lebih tua

seperti nini atau kai, yang dapat mengarahkan pasangan pengantin tentang bagaimana seharusnya menjalani tradisi tersebut.

Setelah resepsi dilaksanakan, ruang gerak mempelai laki-laki juga masih dibatasi. Inya kada diizinkan untuk tulak jauh, kecuali amun ada keperluan yang mendadak dan kada dapat diundur atau diwakilkan kepada nang lain. Gawian di luar rumah dibatasi hanya untuk hal-hal yang dianggap penting, dan itu pun dalam jarak yang kda jauh jua lawan rumah mintuha. Pembatasan ini kada semata-mata diartikan sebagai bentuk larangan, tapi sebagai cara menjaga keselamatan kami jua sebagai pengantin sampai resepsi kedua dilaksanakan. Selain itu, masa ini sebagai masa bepatuhan dan pembelajaran bamasyarakat bagi mempelai laki-laki dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang hanyar.

Lawas waktu bapingit biasanya disesuaikan lawan jarak waktu antara resepsi nang pertama lawan resepsi nang kedua. Mun jaraknya cuma sekitar saminggu, biasannya bapingit cuma tiga sampai lima hari. Tapi mun jaraknya sampai setengah bulan, masa bapingit bisa jadi dipanjangakan sampai dua belas hari, sesuai lawan kesepakatan jua kebiasaan keluarga masing-masing.

Waktu masa itu, aku kada diizinkan membawa bini bulik ka rumah, malah sekadar bailang aja jua kada kawa. Ini disampaikan oleh urang tuha bini, karna harus melalui prosesi pangantar resmi dahulu supaya kada melanggar adat. Selain itu, aku jua kada diizinkan bajalan jauh selama masa bapingit. Tapi mun cuma bajalanan ka tempat nang parak dan penting banar itu masih kawa aja. Tradisi ini ada sisi baiknya, karna maksudnya untuk menjaga serta melindungi pasangan pengantin supaya tetap aman dan selamat sampai seberataan rangkaian resepsi perkawinan, termasuk resepsi nang kedua, selesai dilaksanakan. Masalah hukumnya sangat dianjurkan dilaksanakan menurutku. Tapi mun kada dijalankan jua, kada ada hukuman jua.

Tradisi ini mengandung nilai-nilai nang baik, kaya menjalin silaturahmi serta memberi ruang bagi pasangan pengantin gasan menyesuaikan diri dengan keluarga pihak bini. Dari segi hukum Islam, adat ini hukumnya mubah (boleh dijalankan). Tapi, mun di dalam pelaksanaannya ada unsur nang bertentangan lawan syariat, misalnya ada hal-hal nang diharamkan, maka hukum adat itu bisa berubah jadi haram. Sebaliknya, mun dalam adat itu terkandung nilai-nilai nang sejalan lawan ajaran Islam, kaya mempererat tali silaturahmi serta menciptakan keharmonisan keluarga, maka adat itu bisa bernilai sunnah dan sangat dianjurkan untuk dilestarikan”

Prosesi Akad nikah saya dengan resepsi dilaksanakan terpisah bukan dihari yang sama sehingga saya setelah akad nikah saya pulang

kerumah tidak langsung menginap di rumah istri saya karena orang tua saya terutama ibu saya menganjurkan agar pulang saja kerumah nanti setelah resepsi baru menginap di rumah istri. Selama menunggu resepsi pertama informanpun juga dibatasi dengan tetap di rumah menjaga kesehatan agar ketika resepsi nanti dalam keadaan yang fit. Menurut informan alasan ibunya menganjurkan untuk tidak langsung menginap di rumah istri saya agar menjaga sopan santun kepada keluarga mempelai perempuan atau menghargai mereka.

Saya memilih untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap mereka. Bagi saya, nasihat orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan, karena mereka lebih dahulu mengalami dan memahami nilai-nilai kehidupan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Meskipun secara pribadi saya belum sepenuhnya memahami makna mendalam atau filosofi di balik pelaksanaan tradisi tersebut, namun saya meyakini bahwa setiap adat yang diwariskan oleh leluhur pasti memiliki tujuan dan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, saya tetap melaksanakan tradisi tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap nasihat orang tua serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang telah hidup dan dijalankan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Sikap ini juga mencerminkan nilai-nilai keadaban, sopan santun, serta rasa hormat terhadap generasi sebelumnya, yang menjadi salah satu fondasi penting

dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui partisipasi dalam pelaksanaan adat, saya turut menjadi bagian dari upaya pelestarian identitas budaya lokal agar tetap lestari di tengah arus modernisasi yang semakin kuat.

Mengenai sejak kapan berlakunya adat atau tradisi ini muncul di masyarakat informan tidak mengetahui secara pasti sejak kapan. Informan mengatakan bahwa adat yang sekarang dijalankan oleh masyarakat sudah ada penurunan intensitas dari zaman dahulu dikarenakan pergeseran dari modernisasi masyarakat seperti pekerjaan orang dizaman sekarang sudah banyak yang bekerja di kantor ataupun perusahaan sehingga waktu libur yang terbatas sehingga penerapan tradisi atau adat sudah tidak bisa dilaksanakan ketat seperti dahulu yang notabene nya banyak bekerja di sawah atau kebun atau pedagang yang mempunyai waktu kerja yang lebih fleksible sehingga tidak mempermasalahkan pelaksanaan *bapingit* dalam waktu yang panjang seperti sebulan dan juga yang melaksanakan adat ini di zaman sekarang juga hanya orang-orang yang memiliki keluarga yg memegang teguh adat istiadat saja atau dari keluarga yg mempunyai pendidikan dan juga orang-orang yang masih mempunyai keluarga yang sudah tua seperti nenek atau kakek sehingga ada yang mengarahkan pengantin seperti apa seharusnya yang mereka lakukan.

Setelah resepsi dilaksanakan ruang gerak mempelai laki-laki juga masih dibatasi. Bepergian jauh tidak diperkenankan, kecuali apabila

terdapat keperluan yang mendesak dan tidak dapat ditunda atau diwakilkan kepada yang lain. Aktivitas di luar rumah dibatasi pada hal-hal yang dianggap penting dan hanya dalam radius yang dekat dengan kediaman mertua. Pembatasan ini dilakukan bukan semata-mata sebagai bentuk larangan, tetapi untuk menjaga keselamatan pengantin hingga resepsi kedua dilaksanakan dan juga dapat dimaknai sebagai masa transisi dan pembelajaran sosial bagi mempelai laki-laki dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Durasi masa *bapingit* biasanya disesuaikan dengan jeda waktu antara pelaksanaan resepsi pertama dan resepsi kedua. Apabila jeda antara kedua resepsi tersebut hanya sekitar satu minggu, maka masa *bapingit* umumnya berlangsung selama tiga hingga lima hari. Namun, apabila jeda antara resepsi pertama dan kedua mencapai setengah bulan, maka masa *bapingit* dapat diperpanjang hingga sekitar dua belas hari, tergantung kesepakatan dan kebiasaan keluarga yang bersangkutan.

Pada masa tersebut, saya tidak diperkenankan membawa istri ke rumah, bahkan sekadar berkunjung pun tidak diperbolehkan. Hal ini disampaikan oleh orang tua istri dengan alasan bahwa harus melalui prosesi pengantaran resmi terlebih dahulu agar tidak menyalahi adat. Selain itu, saya juga tidak diizinkan untuk bepergian jauh selama masa *bapingit*. Namun, apabila hanya berjalan ke tempat yang dekat dan bersifat penting, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Tradisi ini memiliki sisi positif, karena bertujuan untuk menjaga dan melindungi

pasangan pengantin agar tetap aman dan selamat hingga seluruh rangkaian resepsi pernikahan, termasuk resepsi kedua, selesai dilaksanakan. Adapun mengenai hukum dari pelaksanaan adat ini sangat dianjurkan namun kalau tidak melaksanakan pun juga tidak mendapatkan sangsi.

Tradisi ini mengandung nilai-nilai positif, seperti menjalin silaturahmi dan memberikan ruang bagi pasangan pengantin untuk beradaptasi dengan keluarga mempelai perempuan. Dari segi hukum Islam, adat ini bersifat *mubah* (boleh dilaksanakan). Namun, apabila di dalam pelaksanaannya mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti mengandung hal yang diharamkan, maka hukum pelaksanaannya juga berubah menjadi haram. Sebaliknya, apabila dalam adat tersebut terkandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti mempererat tali silaturahmi dan menciptakan keharmonisan keluarga, maka adat tersebut dapat bernilai *sunnah* dan sangat dianjurkan untuk dilestarikan.

Hasil wawancara dengan Abdullah Mubarak:

“Aku disuruh kuitan jua, kada salah jua mun maumpati pander kuitan, ada ja tah hikmahnya. Amun mulai timbulnya adat ngini kada tahu pang aku pabila. Wahini kada sama bahari, mun bahari tu ketat banar, wahini kada talalu ketat lagi.

Aku tu dua bulanan pas tuntung akad hanyar baacaraan. Jadi pas tuntung akad tu bulik karumah, kada bamalam dirumah mintuha. Disuruh kada, ditangati kada jua mun handak guring wan bini. Sudah sah jua pang dalam agama. Habis baacaraan tu aku dipingit dirumah mintuha anam hari. Kada bulih mambawa bini bulik karumah ku, kada

bulih jua bajalan jauh. Supaya kada kanapa kanapa, karena habis beacaraan wadah bini, di wadah ku baacaraan jua. Jadi pas bapingit anam hari tu aku di suruh ba elang wadah kaluarga bini. Menurut aku adat nangini bagus aja, mun kawa gawi aja tarus karena adat ngini adat asli banjar wan ada nilai keagamaannya jua. Hukumnya mubah ai kadeda jua kalo larangannya”

Informan mengatakan melaksanakan tradisi karena memang di sarankan oleh orang tua menurut informan tidak ada salahnya jika kita mengikuti saran dari orang tua pasti ada hikmah yang baik dibelakang ini semua, dan mengenai sejak kapan tradisi ada informan tidak mengetahui secara pasti, adapun perbedaan tradisi dulu dengan sekarang menurut informan hanya sekedar ketat tidaknya saja, pada waktu dahulu memang tradisi ketat dilaksanakan sedangkan di zaman sekarang masyarakat sudah terlalu longgar dengan adat dan tradisi mungkin faktor modernisasi.

Informan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu lalu dua bulan kemudian baru melaksanakan resepsi, ketika akad nikah selesai dilaksanakan informan kembali pulang kerumah tidak menginap di rumah istri informan mengatakan tidak ada yang menyuruh atau melarang jika ingin bermalam di rumah istri karena memang sudah sah secara agama, ketika resepsi dilaksanakan informan diharuskan menginap selama 6 hari di rumah istri dan tidak diperbolehkan membawa istrinya kerumah informan dan tidak diperbolehkan keluar dengan jarak yang jauh demi menjaga keselamatan pengantin yang akan melaksanakan resepsi kedua di rumah mempelai laki-laki, dan selama enam hari

tersebut di isi dengan kegiatan silaturahmi kepada keluarga istri. Menurut informan tradisi ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena memuat nilai positif dan harus terus dilestarikan sebagai orang banjar karena ini menjadi identitas orang banjar yang melaksanakan adat yang berisi nilai religius. Kalau hukumnya mubah karena tidak ada larangan tentang tradisi ini.

Hasil wawancara dengan Muhammad

“Aku menggawi ini maumpati papadah kuitan, kada tahu mulai wayah napa adat ngini ada. Mun bahari tu banyak nang manggawi, kalonya wayah ngini kada banyak lagi. pas akad nikah tu selajur baacaraan wadah bini, nah bamalam wadah bini 15 hari. ke aku baacaran jua, tapi sabulan halatnya, jadi maambil di tengah, 15 hari wadah bini supaya adil. Pas wadah bini tu disuruh baelang karumah keluarga bini, nang kaya mamarina bini, paninian bini, wan dangsanak bini. Ditangati jua mambawa bini bulik karumah ku, kacawali sudah basujud hanyar bulih.

Mun masalah manggawi ngini, tasarah masing-masing haja, mun handak manggawi bagus aja maumpati uang bahari, mun kada handak kada papa jua, wahini zamannya sudah kada sama bahari, wahini banyak yang bagawi tu ngalih paray karana umpat parusahaan, intinya banyak kasibukan urang wahini.”

Alasan informan melaksanakan adat ini karena mengikuti arahan dari orang tua, mengenai kapan munculnya tradisi ini informan tidak mengetahui dan perbedaan tradisi yang dulu dengan yang sekarang mungkin sekarang orang sudah tidak banyak yang melaksanakannya lagi kalau dahulu orang masih banyak yang melakukan. Informan melaksanakan akad nikah bersamaan dengan resepsi pertama dihari yang sama setelah akad nikah atau resepsi pertama informan tidur di rumah mempelai perempuan sekitar 15 harian karena memang jarak resepsi

pertama dengan resepsi kedua jaraknya sebulan jadi informan ambil tengah tengah supaya adil, dan pada saat di rumah mempelai perempuan informan disuruh untuk bersilaturahmi kepada keluarga mempelai perempuan seperti saudara ibu dan ayah dari mempelai perempuan dan juga kakek dan nenek beserta saudaranya, dan juga ketika di rumah mempelai perempuan informan dilarang membawa istri kerumah suami sampai diantarkan oleh keluarga mempelai perempuan terlebih dahulu baru diperbolehkan, menurut informan melaksanakan tradisi ini kembali lagi kepada personal masing-masing kalau ingin melaksanakan ya bagus karena menjaga tradisi yang sudah ada sejak kakek nenek kita namun kalau juga tidak melaksanakan juga tidak apa apa karena zaman sekarang sudah modern mungkin orang ingin acaranya simple dan juga mungkin mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga sekarang banyak juga orang yang tidak melaksanakan tradisi ini.

Hasil wawancara dengan Syarif Syafiq:

“Tradisi ini memang sudah ada dari dahulu, jadi aku umpat haja lawan urang-urang kebanyakan karena urang sini memang kytu adatnya. Masalah sejak kapan tradisi ini mulai ada, aku kada tahu pasti. Bedanya adat ini dahulu lawan sekarang, mungkin dari segi pelaksanaannya. Dulu pelaksanaannya lebih ketat, sementara wahini sudah kaya dibebaskan, kawa milih pakai adat atau kada, tergantung masing-masing keluarga.

Aku semalam melaksanakan akad nikah bedahulu, dan sesudah akad, langsung kumpul lawan bini karna sudah sah secara hukum jadi suami istri. Masalah handak bekumpul langsung atau kada itu kadada larangan khusus, jadi dikembalikan ka pihak laki-laki, handak langsung kumpul lawan bini atau kada, kada ada jua yang manyalahkan. Sesudah resepsi nang pertama, aku masih diharuskan tinggal di rumah bini selama seminggu kurang lebih lah. Di waktu itu, aku lawan biniku bekeliling ka

rumah keluarga biniku bersilaturahmi. Tapi, dilarang tulak jauh, hanya kawa ka tempat nang parak-parak aja. Selama bamalam di rumah bini, aku sebagai suami kada dibulih masih membawa biniku ka rumah walaupun cuma bailang tanpa bamalam. Bila handak membawa bini ka rumah, harus melalui prosesi pangantar resmi dahulu dari keluarga bini. Sesudah resepsi nang kedua dan pihak bini sudah diantar ka rumah suami, maka si bini jua harus bamalam di sana selama beberapa hari. Waktu ini, sama jua kaya di pihak bini, pasangan pengantin bersilaturahmi ka keluarga pihak laki-laki, dan dilarang jua bepergian jauh. Si bini jua kada kawa pulang ka rumah kuitannya sebelum diantar resmi oleh keluarga pihak laki-laki. Hanyar sesudah itu, pasangan dibebaskan handak tinggal di mana aja, dan runtutan adat pernikahan pun dianggap selesai oleh masyarakat Banjar. Menurutku bagus pang di pakai adat nih sesuai aja lawan anjuran agama nang kaya silaturahmi wadiah keluarga bepatuhan yakalo lawan bepatuhan lawan mintuha ipar jua. Mun hukumnya ni sunnah ai berarti karena kita silaturahmi dianjurkan nabi jua kalo”

Tradisi ini memang sudah ada dari dahulu jadi ya karena mengikut orang kebanyakan aja, mengenai sejak kapan tradisi ini muncul informan tidak mengetahui secara pasti adapun perbedaan tradisi ini pada waktu dahulu dan sekarang mungkin pada pelaksanaannya yang lebih ketat di zaman dahulu sedangkan sekarang seperti dibebaskan untuk memakai adat atau tidak. Informan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu dan setelah akad nikah informan langsung berkumpul dengan istri karena memang sudah sah dengan terjadinya akad nikah mengenai hal tersebut tidak ada larangan jadi dikembalikan kepada mempelai laki-lakinya ingin langsung berkumpul dengan istri atau tidak dan tidak ada yang mempermasalahkan setelah resepsi pertama dilaksanakan mempelai laki-laki masih diharuskan untuk tinggal di rumah istri sampai beberapa hari dan pada masa itu informan dan istri berkeliling kerumah keluarga untuk bersilaturahmi dan dilarang berjalan yang jauh hanya diperkenankan

yang dekat saja dan pada masa menginap di rumah mempelai perempuan informan sebagai suami tidak diperkenankan membawa istri ke rumah walaupun tidak bermalam, lalu ketika ingin membawa istri ke rumah mempelai laki-laki harus di antarkan oleh keluarga mempelai perempuan terlebih dahulu setelah sampai resepsi kedua beberapa hari mempelai perempuan juga diharuskan untuk menginap disana selama beberapa hari pada masa ini juga sama seperti di rumah mempelai perempuan yaitu bersilaturahmi kepada keluarga mempelai laki-laki dan juga dilarang bepergian yang jauh dan tidak diperkenankan ke rumah mempelai perempuan sebelum diantarkan oleh keluarga mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan barulah setelah itu dibebaskan mau tinggal dimana dan berakhirilah runtutan adat pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat banjar. Menurutku adat atau tradisi ini sangat bagus untuk dilaksanakan karena sesuai dengan anjuran nabi kita seperti bersilaturahmi dan beradaptasi dengan mertua dan ipar. Mengenai hukumnya sunnah karena selaras dengan anjuran nabi yaitu silaturahmi.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Ahdal:

“Aku semalam tu akad nikah dulu hanyar resepsinya. Sesudah akad, tu aku kada langsung bekumpul lawan biniku, karna memang adat di sini kaya itu, belum bekumpul sebelum resepsi dilaksanakan. Walaupun secara agama sudah sah jadi suami istri, menunda kumpul itu murni kehendakku sorang, kadada paksaan dari pihak manapun. Masalah lawasnya, tergantung jarak waktu antara akad nikah lawan resepsi. Sesudah resepsi, aku guring wadah biniku tuh selama 3 hari aku lawan biniku bersilaturahmi ka rumah keluarga biniku dan selama bedia di rumah bini aku kada dibulihi membawa biniku ke rumah walaupun kada bemalam. Perasa ku tradisi ini bagus dilaksanakan asal kada bertentangan lawan agama. Di dalam tradisi ini ada nilai-nilai

silaturahmi lawan menjaga tata krama. Jadi apa nang dulu dijalankan oleh urang-urang dahulu pasti ada baiknya. Apalagi masyarakat di sini termasuk religius, jadi kada sembarangan memakai adat.

Aku melaksanakan tradisi ini karna memang sudah turun-temurun diamalkan oleh masyarakat di kampung sini. Jadi kita umpat haja lawan urang banyak. Mun kada ada yang bertentangan lawan hukum agama, maka kada masalah kita jalankan. Mulai pabilanya tradisi ini ada, aku kada tahu. Lamun bedanya, menurun, pelaksanaannya dahulu itu lebih lawas jua lawan lebih ketat pang. Mun kita lihat wahini, sudah setumat banar karena sibuk pang kalo lah kada kaya bahari lagi keadaannya. Artinya, sudah mulai ada pergeseran karna zaman sudah beda lawan nang dahulu. Hukumnya sunnah ai dianjurkan banar memakai adat ini karena bagus banar isinya silaturahmi yang mana dianjurkan oleh nabi kita jua”

Informan menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan dimulai dengan akad nikah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan resepsi di hari yang berbeda. Setelah akad nikah, informan tidak langsung tinggal bersama dengan istrinya karena sesuai adat setempat, pasangan belum diperkenankan berkumpul sebelum resepsi dilaksanakan. Meskipun secara agama akad nikah sudah sah menjadikan keduanya sebagai suami istri, penundaan untuk berkumpul tersebut merupakan pilihan pribadi, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Lamanya jeda waktu antara akad nikah dan resepsi bergantung pada jarak waktu yang ditentukan. Setelah resepsi selesai, informan diharuskan menginap di rumah istrinya selama 3 hari dan pada masa itu pasangan pengantin biasanya melakukan silaturahmi ke rumah keluarga pihak istri dan selama menginap di rumah istri informan tidak diperkenankan membawa istri kerumahnya. Menurut informan, tradisi ini baik untuk dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam tradisi tersebut terkandung nilai-nilai seperti mempererat silaturahmi dan menjaga tata krama. Oleh karena itu, apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu tentu memiliki makna dan kebaikan tersendiri. Terlebih lagi, masyarakat di daerah ini dikenal religius, sehingga adat yang dijalankan pun dipilih dengan penuh kehati-hatian agar tetap sejalan dengan ajaran agama.

Menurut informan tradisi ini dilaksanakan karena memang sudah turun temurun diamalkan oleh masyarakat di kampung sini jadi kita mengikuti orang kebanyakan aja kalau seperti itu ya kita ikuti saja selama tidak ada yang bertentangan dengan hukum agama, mengenai sejak kapan tradisi ini ada informan tidak mengetahui secara spesifik adapun perbedaannya mungkin menurut informan penerapan yang dilaksanakan waktu dahulu mungkin lebih lama dan lebih ketat kalau kita liat sekarang semakin sebentar mungkin karena masyarakat sekarang sudah sibuk dengan pekerjaannya yang sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Informan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu lalu resepsi di hari yang berbeda, setelah akad nikah informan tidak langsung berkumpul dengan istrinya karena memang adat disini seperti itu belum berkumpul sebelum resepsi dilaksanakan walaupun secara agama sudah sah sebagai suami istri dan menunda berkumpul ini murni dari kehendak sendiri tanpa ada tuntutan dari pihak manapun, untuk durasi berapa lama tergantung jarak akad nikah dengan resepsinya, dan setelah resepsi kami bersilaturahmi kerumah keluarga pihak istri saya dan pihak keluarga

saya. Menurut informan tradisi bagus untuk di jalankan selama tidak bertentangan dengan agama dan dalam tradisi ini memuat nilai tentang silaturahmi dan menjaga sopan santun jadi apa yang dilakukan oleh orang terdahulu tentang adat ini pasti ada nilai baiknya apalagi masyarakat kita termasuk yang religius jadi tidak sembarangan memakai adat. Hukumnya sunnah sangat dianjurkan melaksanakan adat ini karena sangat bagus yang isinya silaturahmi yang dimana kita juga dianjurkan Nabi Muhammad untuk bersilaturahmi.

Hasil wawancara dengan Hamid :

“Aku melaksanakan tradisi ini karena memang sudah jadi adat turun-temurun di kampung, jadi sebisa mungkin dilestarikan. Mulai pabila awal mulanya tradisi ini ada, aku kada tahu pasti. Bedanya dahulu lawan wayah ini cuma di lawas kadanya waktu bapingitnya aj perasaku, dahulu biasanya lebih lawas, mun wahini setumat aja.

Aku melaksanakan akad nikah dahulu, hanyar resepsi setelah tiga hari imbahnya . Habis akad nikah, aku bulik dulu ke rumah, tapi karena jarak ke resepsi lumayan jauh sekitar sebulan, kadang-kadang aku bemalam ai di rumah bini, kena bulik, tapi kada membawa bini guring di rumahku pang. Karena secara agama dan negara sudah sah, maka kadede yang menangati.

Sesudah resepsi tiga harian dulu bemalam wadah bini adatnya disini dan selama itu kada dibulih membawa kerumahku dulu kecuali sudah dianjur jar urang tu dan pada masa tiga hari tuh aku silaturahmi ke rumah keluarga biniku. Itu gin kada karena disuruh, tapi atas inisiatifku sorang, karena sudah jadi kebiasaan urang sini kalau sudah kawin, silaturahmi itu penting untuk menunjukkan rasa hormat sebagai keluarga hanyar. menurutku ini pang nilai positif dalam adat ini.

Perasaku adat ini baiknya dilaksanakan tiap pasangan yang hanyar kawin. Bulih aja di pakai bulih jua kada jadi terserah urang nya ai lagi

paling amun kada dilaksanakan, bisa dianggap urang kampung kada beradab atau kada tahu tata krama.”

Menurut keterangan informan melaksanakan tradisi ini karena memang sudah menjadi adat turun temurun disini jadi kita berusaha melestarikan adat ini dengan memakainya, mengenai sejak kapan tradisi ini mulai muncul informan tidak mengetahui sedangkan perbedaan pelaksanaan dahulu dengan sekarang intensitasnya aja yang berbeda mungkin dahulu lama sekarang lebih cepat aja durasinya. Informan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu kemudian baru resepsi 3 hari setelahnya, setelah akad nikah dilaksanakan informan kembali kerumah namun setelah beberapa hari informan menginap di rumah istrinya dan tidak ada yang melarang karena memang sudah sah secara agama dan negara dengan terjadinya akad nikah, dan dari akad nikah menuju resepsi pertama berjarak cukup jauh sekitar sebulan jadi informan sebagai suami kadang-kadang menginap di rumah istri kadang-kadang pulang kerumah namun tidak mengajak istri tidur di rumah masing-masing dan setelah resepsi dilaksanakan diharuskan menginap dirumah istri selama 3 hari pada masa itu belum diperbolehkan membawa istri ke rumah dan pada masa tiga hari itu kami melakukan silaturahmi kerumah rumah keluarga dan tanpa ada yang menyuruh murni inisiatif informan sendiri karena memang sudah adat disini seperti itu tanpa harus disuruh kita sebisa mungkin melaksanakannya sebagai bentuk silaturahmi kepada keluarga dan ini menjadi nilai positif dalam tradisi ini dan menurut informan tradisi boleh dilaksanakan boleh juga tidak terserah kepada orangnya

ingin melaksanakan atau tidak, namun jika tidak dilaksanakan maka akan dianggap oleh masyarakat sekitar tidak beradab atau kurang mempunyai tata krama.

Hasil Wawancara dengan Habibah :

“Aku pas waktu kawinan, akad nikah yang bedahulu, hanyar resepsi. Habis akad nikah, lakiku kada langsung bemalam, tapi bulik ke rumahnya dulu. Bemalam imbahnya resepsi, biasanya selama tiga harian pang bisa jua lebih tergantung ai. Selama tiga hari itu, pengantin disuruh silaturahmi ke rumah-rumah keluarga pihak bini, supaya bisa saling mengenal dan akrab. Di masa itu jua, kada diizinkan membawa bini bulik ke rumah penganten lakiannya, dan disariki tulak jauh demi menjaga keselamatan jiwa, karena masih ada resepsi kedua di rumah pihak lakian.

Sesudah tiga hari tu, diantar oleh keluarga pihak binian ke rumah keluarga lakiannya, sekaligus dilaksanakan tradisi basujud. Aku menilai tradisi ini bagus untuk dilestarikan sebagai bagian dari budaya urang Banjar. Tradisi ini menurutku membawa banyak nilai positif, seperti silaturahmi, menjaga keselamatan, dan memberi waktu gasan saling menyesuaikan diri dalam keluarga. Hukumnya kada tahu am aku wajib atau kada. Mulai pabila tradisi ini ada aku kada tahu jua dan bedanya dahulu lawan wahini aku kada tapi tahu jua ”

Mulainya tradisi ini aku kada tahu pasti. Tapi menurutku, wayah ini tradisi ini mulai jarang dijalankan, lain banar lawan zaman dahulu nang masih banyak urang memakainya.”

Informan menjelaskan bahwa ketika melaksanakan perkawinan akad dan resepsinya dilaksanakan terpisah akad nikah dulu lalu resepsi, dan setelah akad nikah selesai dilaksanakan mempelai pria tidak langsung menginap tetapi pulang ke rumahnya, setelah resepsi dilaksanakan lalu mempelai pria menginap kurang lebih tiga hari dan pada masa itu dilakukan silaturahmi berkunjung kerumah-rumah

keluarga mempelai perempuan untuk saling berkenalan dan berbincang hangat, dalam masa 3 hari ini mempelai pria tidak boleh membawa istri pulang kerumahnya dan tidak diperkenankan bepergian jauh untuk menjaga keselamatan jiwa karena akan menghadapi resepsi kedua di rumah mempelai pria. Dan setelah terlewati tiga hari lalu kami diantarkan oleh keluarga mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki dan sekalian dilaksanakan tradisi basujud. Menurut informan tradisi ini sangat bagus dilaksanakan untuk menjaga dan melestarikan budaya kita sebagai orang banjar dan memuat kesan yang bagus seperti bersilaturahmi menjaga keselamatan jiwa dan waktu adaptasi untuk saling mengenal. Mengenai sejak kapan tradisi ini muncul informan tidak mengetahui. Perbedaan tradisi dahulu dengan sekarang menurut informan sekarang sudah mulai banyak yang meninggalkan tradisi ini kalau di zaman dahulu masih banyak yang melaksanakan. Mengenai hukumnya wajib atau tidak informan tidak mengetahui. Sejak kapan tradisi ini muncul informan tidak mengetahui dan perbedaan tradisi bapingit di zaman dahulu dan sekarang informan juga tidak mengetahui.

Hasil wawancara dengan Uzma :

“Semalam aku akad nikah hari Jumat, lalu resepsinya hari Minggu, jadi dilaksanakan pada di hari yang sama. Setelah akad nikah, lakiku pada langsung pulang atas anjuran dari pihak keluarga lakiku supaya bulik dulu kerumah, amun aku pada tahu pasti apa alasannya jadi disuruh pulang Tapi aku lawan lakiku kadapada jua, karena jarak antara akad lawan resepsi dua hari aja.

Alasanku melaksanakan adat ni handak mehormati lawan measi kuitan ku lwn kuitan lakiku, karena mungkin urang bahari ni lebih tahu maksud di baliknya. Sesudah resepsi pertama di rumahku, lakiku mulai bemalem selama tiga hari. Selama masa itu, lakiku kada diizinkan membawaku ke rumah lakiku lawan ditangati tulak jauh. Tapi bulih aja tulak asal yang parak, itu gin silaturahmi ke keluargaku jua, supaya kawa akrab lawan dikenal sebagai keluarga hanyar.

Habis tiga hari bemalem, pihak keluargaku meantar aku bedua ke rumah lakiku sebagai tanda penyerahan secara adat. Menurutku tradisi ini sangat dianjurkan karena isinya positif dan kada bertentangan lawan agama. Menurutku, bedanya adat dahulu lawan sekarang hanya di ketat kadanya aja dipelaksanaannya. Pabilanya adat ini dimulai, aku kada tahu. Hukumnya mubah ai kalo lah boleh aja tah dilaksanakan bulih jua kada”

Informan menuturkan bahwa akad dan resepsinya dilaksanakan dihari yang berbeda atau terpisah dimana akad nikah dilaksanakan hari jumat dan resepsi dilaksanakan hari minggu atau dua hari setelahnya, dan setelah akad nikah suaminya tidak langsung menginap untuk berkumpul, informan mengatakan keluarga pihak suami yang menganjurkan untuk pulang dan tidak menginap setelah akad nikah dilaksanakan alasan dibalik itu informan tidak mengetahui tujuannya, informan dan suaminya tidak merasa keberatan akan hal itu karena memang tidak lama juga jarak antara nikah dengan resepsi cuma 2 hari dan itu tidak masalah bagi kedua mempelai, dan alasan informan melaksanakan tradisi ini yaitu mengikuti apa yang di anjurkan oleh orang tua mempelai laki-laki untuk menghormati dan mentaati anjuran orang tua karena mungkin beliau lebih tau alasan dibalik itu.

Lalu setelah resepsi pertama dilaksanakan di rumah mempelai perempuan suami langsung menginap selama tiga hari dan selama tiga hari itu suami tidak diperkenankan membawa istri kerumah mempelai laki-laki dan dilarang bepergian jauh hanya diperbolehkan bepergian dengan jarak yang dekat saja dan itupun hanya sekedar silaturahmi kerumah keluarga mempelai perempuan untuk memperkenalkan diri dan berbincang hangat agar lebih akrab dengan keluarga baru. Setelah 3 hari terlewati menginap di rumah mempelai perempuan lalu pengantin diantarkan oleh keluarga mempelai perempuan menuju rumah mempelai laki-laki sebagai bentuk serah terima kepada keluarga mempelai laki-laki. Menurut informan tradisi ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena mengandung unsur yang positif dan tidak bertentangan dengan agama, mengenai perbedaan tradisi yang dilakukan pada waktu dulu dan sekarang menurut informan hanya pada ketat tidaknya saja pelaksanaan adat dilakukan. Dan sejak kapan tradisi ini muncul informan tidak mengetahui secara pasti. Hukumnya mubah boleh dilaksanakan boleh juga tidak.

2. Tokoh Masyarakat

Hasil wawancara dengan Guru Munawwir Kamali menyampaikan bahwa :

“Tradisi ini biasanya dijalankan masyarakat karena sudah turun-temurun dari dahulu. Asal mula tradisinya kadada diketahui pasti, tapi sudah lawas diamalkan urang sini mulai dahulu ai. Biasanya, tradisi ini dijalankan antara 3 sampai 12 hari, tergantung jarak waktu antara akad nikah lawan resepsinya, lalu penghabisannya dianjurkan selajur basujud

rajin tuh. Amun Bahari tuh ada yang sampai sebulan bapingitnya kalau wahini setumat aja lagi 3 harian kebanyakan tapi ada jua lebih.

Kalau akad nikah bedahul lalu resepsi, biasanya pihak laki-laki kada menginap di rumah bini sampai acara resepsi. Imbahnya gin lakiannya kada langsung membawa bininya bulik, lawan tulak jauh gin di tangati. Urang urang menyambat "manis dagingan", masa sakral yang dianggap masih rentan lawan gangguan.

Tradisi bapingit ini biasanya tuntung pas prosesi meanjur. Secara hukum, hukumnya mubah bulih aja digawi, boleh jua kada. Tapi tradisi ini dianggap baik karena mengandung nilai positif, kaya meakrabakan lawan keluarga hanyar. Walaupun tidak dijalankan, kada masalah, karena kadada larangan syariatnya."

Masyarakat umumnya melaksanakan tradisi ini karena mengikuti kebiasaan yang telah diwariskan oleh leluhur sejak dahulu. Mengenai asal usul atau kapan tepatnya tradisi ini mulai dilakukan, saya sendiri tidak mengetahui secara pasti, namun yang jelas tradisi ini telah ada dan dijalankan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Umumnya, masa pelaksanaan tradisi ini berlangsung selama tiga hari sampai 12 hari bahkan bisa lebih tergantung jarak antara akad nikah dengan resepsinya dan diakhiri dengan prosesi *basujud* atau mengantar pengantin kerumah keluarga mempelai laki-laki sebagai bagian dari rangkaian adat pernikahan. Kalau dulu bisa sampai satu bulan bapingitnya kalau sekarang Cuma sebentar kebanyakannya 3 hari dan ada juga yang lebih.

Apabila akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu dan resepsi pernikahan dilakukan beberapa waktu kemudian, maka selama jeda waktu tersebut, mempelai laki-laki biasanya belum menginap di rumah mempelai perempuan. Biasanya mempelai laki-laki menginap setelah resepsi pernikahan pertama dilaksanakan. Setelah resepsi dilaksanakan,

mempelai laki-laki juga tidak diperbolehkan membawa istrinya ke rumah keluarga laki-laki. Selain itu, bepergian jauh juga dilarang karena masyarakat terdahulu meyakini bahwa masa ini merupakan masa yang sakral, sering disebut sebagai masa "manis dagingan", yang dianggap masih rentan terhadap gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pembatasan aktivitas dilakukan demi menjaga keselamatan dan keharmonisan pasangan pengantin baru.

Tradisi *bapingit* pasca akad nikah ini umumnya berakhir ketika pengantin secara resmi diantar oleh keluarga mempelai perempuan ke rumah keluarga mempelai laki-laki melalui prosesi *meanjur*. Secara hukum, tradisi ini bersifat *mubah* atau boleh dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya dianjurkan karena mengandung nilai-nilai positif, seperti membangun adaptasi dan keakraban dengan keluarga baru, terutama dengan mertua dan saudara ipar. Akan tetapi, apabila seseorang memilih untuk tidak melaksanakan tradisi ini, tidak menjadi masalah, karena tidak ada larangan secara normatif yang melarangnya.

Hasil wawancara dengan KH Ahmad Rifani beliau menyampaikan:

“Tradisi ini sudah ada dari dahulu, biasanya ada nang tuhanya mearahkan jadi meumpati apa jar nang tuhanya ai amun ada bisi jua urang tuhanya. Mulai pabilanya aku kada tahu. Cuma bedanya lawan dahulu mungkin pelaksanaannya aja nang wahini kada seketat dahulu.

Kalau akad nikah bedahulu, biasanya lakiannya bulik dulu ke rumahnya dan balum bemalam di rumah bini sampai resepsi. Tradisi ini kada dipaksa tapi jua kada ditangati, sudah jadi kebiasaan urang Banjar. Kecuali kalau akad nikah beimbai resepsi, biasanya langsung bemalam di rumah bini selama 3 hari paling kada. Selama itu, lakiannya

dianjurkan silaturahmi ke keluarga besar pihak biniannya sebagai tanda pengenalan.

Selama masa itu, kada boleh membawa bini ke rumah pihak lakiannya sampai prosesi meanjur dari keluarga biniannya. Tradisi ini mengandungi nilai silaturahmi, sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Hukum adat ini mubah boleh dijalankan, boleh jua kada, asal kada melanggar syariat.”

Karena memang sudah ada dari dulu biasanya ada orang tua yang mengarahkan pengantin jadi pengantin hanya patuh kepada orang tuanya yang mengarahkan kalau memang masih mempunyai orang tua, mengenai kapan dimulainya adat ini dijalankan di masyarakat saya tidak mengetahui dan perbedaan dulu dengan sekarang mungkin pelaksanaannya yang kurang ketat seperti dahulu. Pelaksanaan tradisi ini kalau akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu maka setelah akad nikah mempelai laki-laki pulang kerumahnya dan belum menginap di rumah mempelai perempuan hingga resepsi dilaksanakan barulah mempelai laki-laki menginap di rumah mempelai perempuan dan ini tidak dilarang dan tidak disuruh karena sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat banjar dan sudah di fahami oleh mempelai laki-laki kecuali memang kalau acara akad nikah itu berbarengan dengan resepsi maka mempelai laki laki langsung menginap setidaknya 3 hari disana dan selama 3 hari itu biasanya dianjurkan untuk bersilaturahmi kepada keluarga besar mempelai perempuan untuk memperkenalkan diri sebagai anggota baru selama 3 hari tersebut kita diharuskan untuk tetap menginap di rumah mempelai perempuan dan tidak diperkenankan untuk membawa istri kita ke rumah mempelai laki-laki sebelum diantar oleh keluarga mempelai

perempuan. Pada adat ini mempunyai nilai yang baik yaitu silaturahmi yang juga dianjurkan oleh Nabi Kita Muhammad SAW tradisi ini mubah selama tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat artinya kita boleh melaksanakan tradisi ini atau tidak melaksanakannya.

Hasil Wawancara dengan Guru Nasai :

“Tradisi ini sudah dilaksanakan masyarakat mulai zaman dahulu, dan masih ada dijalankan sampai sekarang bagi yang mempunyai orang tua seperti kakek nenek dan berpengetahuan jadi beliau yang menyuruh biasanya atau menangati apa apa nya. Tapi, seiring waktu, sebagian sudah mulai meninggalkannya. Biasanya karena kurangnya pendidikan atau kada adanya panutan kaya kadeda orang tuhanya lagi. Aku pribadi kada tahu pasti asal mula adat ini, tapi nang jelas adat ini sudah turun-temurun dilaksanakan.

Dahulu, pelaksanaan adat ini lebih ketat dibandingkan wahini. wahini sudah lebih lunggar, baik dari segi aturan atau durasinya. Dari pengalaman yang aku tahu, tradisi bapingit biasanya dijalankan selama tiga hari kalau akad nikah beimbay lawan resepsi pertama. Tapi kalau akad nikah lawan resepsi bapisah, biasanya lebih panjang waktunya, tergantung jarak waktunya, dan penghabisannya biasanya meanjur (mengantar pengantin) ke rumah pihak laki-laki dari buhan keluarga pihak biniannya.”

Habis resepsi pertama, pihak lakiannya biasanya harus menginap di rumah biniannya dan kada bulih membawa bininya bulik ke rumah sampai acara meanjur dilaksanakan. Di prosesi itu, keluarga biniannya menyerahkan anaknya secara simbolis dan beharap agar si bini dijaga ditagur amunnya salah.

Selama adat ini kada bertentangan lawan ajaran Islam, menurutku adat ini baik aja di gawi. Malahan, inti dari adat ini silaturahmi, nang dianjurkan jua dalam agama. Misalnya, lakian disuruh bersilaturahmi dan memperkenalkan diri ke keluarga besar pihak bini sebagai anggota hanyar. Karena itulah, aku melihat bahwa adat ini sesuai dengan nilai Islam dan pelaksanaannya bisa dikategorikan sebagai sunnah, karena beisi nilai silaturahmi yang tekandung dalam adat ini.”

Tradisi ini telah berlangsung sejak zaman dahulu, sehingga masyarakat masih melaksanakannya hingga kini. Namun, dalam perkembangannya, semakin banyak pula masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi ini. Umumnya, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau ketiadaan sosok orang tua atau tokoh masyarakat yang membimbing dan mengarahkan pelestarian adat. Mengenai asal usul tradisi ini, saya sendiri tidak mengetahui secara pasti kapan dimulainya, tetapi yang jelas adat ini sudah ada sejak dahulu dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Jika dibandingkan dengan masa lalu, pelaksanaan adat ini cenderung lebih ketat. Namun, pada masa sekarang sudah mengalami pelonggaran, baik dari segi aturan maupun durasinya. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, tradisi *bapingit* ini biasanya berlangsung selama tiga hari jika akad nikah dilaksanakan berbarengan dengan resepsi pertama, jika akad nikah dan resepsi dilaksanakan terpisah maka durasinya lebih lama lagi sesuai jarak antara akad nikah sampai 3 hari setelah resepsi pertama yang biasanya diakhiri dengan pelaksanaan acara *mengantar pengantin kerumah mempelai laki-laki oleh keluarga mempelai perempuan*. Setelah resepsi pertama dilaksanakan mempelai laki-laki diharuskan untuk tinggal di rumah keluarga mempelai perempuan dan tidak diperkenankan membawa istrinya ke rumah mempelai laki-laki hingga dilaksanakan prosesi *meanjur* oleh pihak keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Dalam prosesi *meanjur*

tersebut, keluarga mempelai perempuan secara simbolis menyerahkan anaknya kepada keluarga mempelai laki-laki, disertai dengan harapan agar istrinya dijaga dengan baik dan dihormati sebagaimana mestinya.

Menjalankan adat warisan leluhur seperti ini sangat baik selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan pengamatan saya, tidak terdapat unsur yang bertentangan dalam adat ini, bahkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya justru sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal silaturahmi. Salah satu bagian dari tradisi ini adalah anjuran untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri kepada keluarga besar mempelai perempuan sebagai anggota keluarga yang baru. Nilai silaturahmi inilah yang menjadi inti dari adat tersebut. Oleh karena itu, saya melihat bahwa pelaksanaan tradisi ini memiliki keselarasan dengan hukum Islam, dan secara hukum pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai sunnah sebagaimana hukum silaturahmi dalam Islam.

Hasil wawancara dengan Guru Khaidir Ali, Lc :

“Bahari masyarakat menjalankan tradisi ini istiqomah, dan kita sebagai generasi penerus meumpati dan measi aja apa nang diwariskan urang tuha bahari. Pabila tepatnya adat ini mulai ada, aku kada tahu pasti, tapi menurut kisah urang bahari, adat ini sudah ada sejak bahari dan jadi bagian dari budaya urang Banjar sudah.

Di masa bahari, pelaksanaannya lebih ketat. Pengantin kada diizinkan keluar rumah selama masa bapingit. Tapi wahini sudah banyak lunggarnya, bahkan ada sebagian warga nang sudah kada menjalankannya lagi.

Biasanya, masa bapingit yang sesudah akad nikah nih dimulai sejak akad nikah sampai tiga hari setelah resepsi biasanya ada jua yang labih,

lalu ditutup lawan prosesi meanjur pengantaran mempelai biniannya ke rumah pihak laki-laki lawan basujud biasanya. Di prosesi ini, pihak keluarga babinian secara simbolis menjulung lah istilahnya anaknya lawan keluarga pihak lakiannya.

Selama masa bapingit, ada beberapa yang kada dibulihi, kaya ditangati tulak jauh kecuali ada hal yang penting yang kada kawa di wakilakan, dan balum bulih membawa bini ke rumah lakiannya sebelum acara meanjur dan basujud dilaksanakan. Bagus banar amun kawa melaksanakan gawian urang bahari ni insya allah tah kada menyalah pang ada ja hikmahnya pasti nang nyata dulu kita beelang-elang ni yakalo menyambung silaturahmi bediam wadah bini kawa bepapatuhan lawan mintuha lawan ipar coba ikam langsung aja bulik kada kawa beadaptasi lawan lingkungan hanyar jadi bagus banar mun kawa menggawi seapa ada yakalo kawa aja tah menyempatakan waktu beberapa hari, hukum asal mubah aja tapi kalau di dalamnya berisi yang sunnah kaya silaturahmi tadi maka hukumnya pun bergeser jadi sunnah jua dianjurkan.”

Masyarakat terdahulu menjalankan tradisi ini secara konsisten, dan kami sebagai generasi penerus mengikuti apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Mengenai sejak kapan adat ini mulai ada, saya tidak mengetahui secara pasti, namun berdasarkan penuturan orang tua, tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Pada masa lalu, pelaksanaannya jauh lebih ketat, di mana pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah atau menerima tamu selama masa *bapingit*. Namun, saat ini pelaksanaannya sudah jauh lebih longgar, bahkan sebagian masyarakat sudah tidak lagi menjalankan tradisi ini.

Umumnya, masa *bapingit* pasca akad nikah berlangsung dari akad nikah sampai tiga hari setelah resepsi dan diakhiri dengan prosesi pengantaran pengantin ke rumah keluarga mempelai laki-laki. Pada prosesi tersebut, pihak keluarga perempuan secara simbolis menyerahkan

mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki dan keluarganya. Selama masa *bapingit*, terdapat beberapa larangan yang berlaku, antara lain larangan untuk bepergian jauh kecuali untuk keperluan yang sangat penting, serta larangan membawa istri ke rumah keluarga laki-laki sebelum prosesi *meanjur* dan *basujud* dilaksanakan. Sangat baik apabila dapat melaksanakan tradisi yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu, insya Allah tidak akan menyalahi aturan karena di dalamnya pasti terkandung hikmah. Dalam tradisi ini kita diberikan waktu dalam rangka menyambung silaturahmi. Dengan tinggal sementara di rumah pihak istri, seseorang dapat berinteraksi dengan mertua maupun ipar sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Sebaliknya, apabila langsung pulang tanpa melalui proses tersebut, dikhawatirkan akan sulit beradaptasi dengan lingkungan keluarga istrinya.

Oleh karena itu, tradisi ini sangat baik apabila masih dapat dilaksanakan, setidaknya dengan menyempatkan waktu beberapa hari. Pada dasarnya hukumnya mubah, tetapi karena di dalamnya terdapat yang bernilai sunnah seperti mempererat silaturahmi, maka hukumnya pun bergeser menjadi sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hanafi :

“Tradisi ini dijalankan karena memang suda ada mulai bahari dan sudah jadi bagian dari adat urang Banjar. Maka dari itu, pelaksanaannya dianjurkan banar walaupun kada bersifat wajib. Mulai pabilanya aku kada tahu pabila tradisi ini mulai diterapkan di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, nang menggawi tradisi ini sudah ada pergeseran.

Dahulu, adat yang dijalankan lumayan banyak, amun wahini semakin sedikit yang masih dipakai. Salah satu contohnya kaya tradisi basuluh yang wayah ini sudah mulai jarang dipakai, karena wahini banyak pasangan pengantin sudah saling kenal sebelumnya melalui hubungan pacaran.

tradisi bapingit sesudah nikah, mempelai lakian bulik dulu ke rumahnya dan belum menginap di rumah mempelai binian. Ini kada diatur secara ketat, karena sudah menjadi kebiasaan yang dipahami oleh masyarakat. Lalu imbahnya resepsi pertama selesai, pengantin lakian bemalam di rumah mempelai biniannya. Waktunya tinggal ini biasanya tiga hari paling setumat, bisa jua lawas lagi tergantung jarak waktu menuju resepsi kedua.

Selama masa bapingit, kuitan biniannya biasanya menyuruh pengantin bersilaturahmi ke rumah keluarga besar pihak biniannya sebagai bentuk pengenalan dan penerimaan mempelai lakian sebagai anggota keluarga baru. Setelah masa tiga hari ini berlalu, biasanya pada hari ketiga dilakukan prosesi meanjur penganten, yaitu meantarkan pengantin ke rumah keluarga pihak lakian. Prosesi ini biasanya selajuran lawan basujud. Dalam tiga hari sesudah resepsi pertama, mempelai lakian belum dibulihkan membawa bininya bulik sebelum dilakukan meanjur resmi oleh pihak keluarga binian.

Tradisi ini sangat dianjurkan untuk dilestarikan karena mengandung nilai-nilai positif yang kaya merakatakan tali silaturahmi, menanamkan sopan santun, lawan membari waktu gasan pengantin lakian gasan beadaptasi lawan menjalin keakraban lawan keluarga inti bini.”

Menurut informan tradisi ini dilaksanakan karena memang sudah ada dari dahulu jadi masyarakat sangat dianjurkan untuk melaksanakan adat atau tradisi ini dan informan mengatakan bahwa tidak mengetahui sejak kapan tradisi ini muncul di masyarakat banjar mengenai perbedaan tradisi yang dilaksanakan dulu dengan sekarang sudah mulai bergeser dari yang dulu adat atau tradisi yang dijalankan cukup beragam sekarang sudah semakin sedikit adat yang dipakai seperti basuluh sekarang sudah

sangat jarang dilakukan ini disebabkan zaman sekarang para pengantin sudah mengenal pacaran jadi tradisi basuluh sudah mulai ditinggalkan, terkait tradisi *bapingit* setelah akad nikah memang biasanya mempelai laki-laki pulang kerumahnya dan tidak menginap di rumah mempelai perempuan hal ini tidak ada yang melarang dan tidak ada yang menyuruh karena sudah menjadi kebiasaan orang sini, setelah resepsi barulah mempelai laki-laki menginap di rumah mempelai perempuannya dan tetap menginap di rumah mempelai perempuan biasanya antara 3 hari atau lebih tergantung dengan jarak resepsi kedua semakin jauh jaraknya maka semakin lama juga dan yang kebanyakan terjadi disini yaitu 3 hari, pada masa setelah resepsi sampai 3 hari itu biasanya para pengantin di ajak oleh orang tua mempelai perempuan untuk bersilaturahmi ke rumah-rumah keluarga mempelai perempuan untuk dikenalkan sebagai anggota keluarga baru setelah 3 hari berlalu biasanya dihari ketiga pengantin diantarkan oleh keluarga mempelai perempuan ke rumah keluarga mempelai laki-laki yang biasanya juga dilaksanakan prosesi adat *basujud* selama tiga hari setelah resepsi pertama pengantin belum diperbolehkan untuk membawa istrinya kerumah mempelai laki-laki sebelum diantar oleh keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena nilai-nilai yang terkandung didalam adat atau tradisi ini memuat tentang silaturahmi, sopan santun dan memberikan waktu beradaptasi kepada mempelai laki-laki untuk berbaur dengan keluarga inti istrinya.

Hasil Wawancara dengan Drs. H. Izuddin, M.Ag :

“Alasan urang masih menjalankan adat ini karena meumpati kebiasaan nang sudah ada dari dahulu. Pabila dimulainya , aku kada tahu jua. Tapi wahini, banyak adat nang mulai hilang, belain sudah lawan dahulu.

Biasanya habis akad nikah, lakian bulik dulu ke rumahnya, kada langsung bermalam di rumah bini. Kadede alasan khusus, karena itu sudah jadi kebiasaan. Kalau langsung bemalam, biasanya dipandang kada beadab oleh masyarakat, dianggap melanggar adat.

Setelah resepsi, biasanya lakian hanyar bermalam di rumah bini selama tiga hari atau lebih, tergantung keadaan. Pas masa itu biasanya disuruh silaturahmi ke keluarga besar pihak biniannya, supaya dikenal sabagai anggota baru dari keluarga. Setelah tiga hari, keluarga biniannya biasanya meantar pengantin ke rumah lakian, biasanya beimbay lawan prosesi basujud.

Selama masa itu, kada bulih membawa bini bulik dulu atau tulak jauh. Ini gasan menjaga keselamatan pengantin sampai resepsi kedua, karena di sini biasanya ada dua kali resepsi. Nilai utama dalam adat ini adalah silaturahmi lawan menjaga keselamatan pengantin. Selama kada bertentangan lawan syariat, adat ini dihukumi mubah, artinya boleh dijalankan atau kada.”

Menurut beliau alasan mengapa orang melaksanakan tradisi atau adat ini karena mengikuti tradisi leluhur yang memang sudah ada sejak dulu kala mengenai persisnya dimulai adat ini dilaksanakan beliau tidak mengetahui adapun perbedaannya dulu dengan sekarang yaitu pelaksanaan tradisi dan adat sekarang sudah mulai banyak yang hilang dan sudah banyak ditinggalkan kalau dahulu tradisinya banyak sekarang sudah sedikit demi sedikit ditinggalkan. Biasanya ketika akad nikah laki-laki pulang kerumah tidak bermalam di rumah mempelai perempuan dan

menurut beliau tidak ada alasannya karena sudah menjadi adat kebiasaan orang setelah akad nikah biasanya pulang kerumahnya kecuali resepsi baru bermalam, jika sesudah akad nikah mempelai laki-laki bermalam di rumah mempelai perempuan maka akan menjadi perbincangan negatif di kalangan masyarakat sekitar dianggap tidak beradab tidak punya sopan santun intinya dianggap buruk dimata masyarakat, setelah resepsi biasanya 3 hari menginap di rumah perempuan atau lebih tergantung pengantinnya dan biasanya disuruh untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga mempelai perempuan setelah selesai 3 hari lalu keluarga mempelai perempuan meantarkan kerumah mempelai laki-laki dan biasanya dibarengi dengan upacara *besujud* selama menginap dirumah mempelai perempuan tidak diperkenankan untuk membawa istri kerumah mempelai laki-laki dan tidak diperkenankan untuk bepergian jauh untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan karena biasanya disini resepsi dilaksanakan dua kali jadi pengantin masih dijagakan agar tetap selamat hingga resepsi kedua, nilai positif dalam tradisi ini yaitu silaturahmi dan menjaga keselamatan pengantin agar tetap prima di resepsi kedua, tentu jika tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat maka adat dihukumi mubah.

4. Biodata Informan

a. Informan pertama

- Nama : H. Munawwir Kamali
- Alamat : Kampung Melayu
- Pekerjaan : Guru Agama

b. Informan Kedua

- Nama : KH. Nasa'i
- Alamat : Pekauman
- Pekerjaan : Guru Agama

c. Informan Ketiga

- Nama : H. Haidir Ali
- Alamat : Jl. Alkah Muhibbin
- Pekerjaan : Guru

d. Informan Keempat

- Nama : Drs. H. Izuddin, M.Ag
- Alamat : Tanjung Rema Darat
- Pekerjaan : Dosen

e. Informan Kelima

- Nama : KH. Ahmad Rifani
- Alamat : Kampung Melayu
- Pekerjaan : Guru Agama / Penceramah

f. Informan Keenam

- Nama : Syatiri
- Almat : Kampung Melayu
- Pekerjaan : Wiraswasta

g. Informan Ketujuh

- Nama : Muhammad
- Almat : Jawa Laut
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

h. Informan Kedelapan

- Nama : Syarif Syafiq
- Alamat : Tunggul Irang Ilir
- Pekerjaan : Wiraswasta

i. Informan Kesembilan

- Nama : Syafiatul Uzhma
- Alamat : Dalam Pagar

- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- j. Informan Kesepuluh
- Nama : Ahmad Mujahid
 - Alamat : Pesayangan
 - Pekerjaan : Wiraswasta
- k. Informan Kesebelas
- Nama : M. Samhan
 - Alamat : Kampung Melayu
 - Pekerjaan : Pedagang
- l. Informan Keduabelas
- Nama : Hamid
 - Alamat : Teluk Selong
 - Pekerjaan : Wiraswasta
- m. Informan Ketigabelas
- Nama : Abdullah Mubarak
 - Almat : Pesayangan
 - Pekerjaan : Guru
- n. Informan Keempatbelas
- Nama : Hanafi
 - Almat : Dalam Pagar
 - Pekerjaan : Pensiunan PNS
- o. Informan Kelimabelas
- Nama : Muhammad Ahdal
 - Almat : Tunggulirang
 - Pekerjaan : Guru
- p. Informan Keenambelas
- Nama : Habibah
 - Almat : Teluk Selong
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Pelaksanaan Tradisi *Bapingit* Pasca Akad Nikah

Di Martapura, Kalimantan Selatan, tradisi *bapingit* dilaksanakan baik sebelum maupun setelah akad nikah. *Bapingit* yang dilakukan sebelum akad biasanya hanya dijalani oleh calon mempelai perempuan selama beberapa hari. Selama masa *pingitan* tersebut, calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah dan dilarang bertemu dengan calon mempelai laki-laki.

Bapingit yang dilakukan setelah akad nikah penulis menemukan dua versi yang pelaksanaannya memiliki perbedaan yaitu:

1. Versi pertama

Bapingit dilakukan sesudah akad nikah yang biasanya pelaksanaannya terpisah antara akad nikah dengan resepsi perkawinan, *bapingit* jenis ini sama seperti *bapingit* sebelum akad yaitu dilarang keluar rumah jika tidak begitu mendesak, juga tetap merawat diri oleh mempelai perempuan seperti *batimung* dan *berlulur* dan juga masih belum berkumpul satu rumah dengan suaminya, adat ini sudah masyhur di kalangan masyarakat banjar jadi para mempelai laki-laki mereka sudah tahu bahwa setelah akad nikah dilaksanakan mereka tidak akan menginap di rumah istrinya sampai resepsi dilaksanakan, dan kebanyakan ini terjadi tanpa di suruh atau ada yang melarang dari keluarga kedua belah pihak karena memang adat ini sudah sangat mengakar didalam masyarakat banjar khususnya di martapura walaupun sebagian kecil

masih ada pihak keluarga dari mempelai laki-laki untuk menunda sesaat pengantin laki-laki untuk menginap di rumah istrinya setelah akad nikah .

2. Versi yang kedua

Bapingit dilakukan kedua pengantin setelah akad nikah yang biasanya dilaksanakan berbarengan dengan resepsi pertama yaitu di rumah mempelai perempuan, *bapingit* versi kedua yang dilakukan setelah akad nikah ini memperbolehkan pengantin untuk keluar rumah akan tetapi tidak boleh jauh-jauh dan tidak boleh berkunjung ke rumah pengantin laki-laki sebelum “*tradisi meanjur pengantin*” dilaksanakan. Pada saat *bapingit* ini pasangan pengantin biasanya disuruh oleh orang tua mempelai perempuan untuk bersilaturahmi kepada keluarga dekat mempelai perempuan, biasanya orang banjar menyebutnya *baelang* tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri kepada keluarga dekat mempelai perempuan sebagai anggota baru dari keluarga mempelai perempuan itu. Selain *baelang* pada saat *bapingit* dilaksanakan mempelai juga diharuskan tidur di rumah mempelai perempuan hingga prosesi *bapingit* selesai tujuannya adalah agar mempelai laki-laki bisa memaksimalkan waktu yang singkat ketika *bapingit* dilaksanakan untuk berbaur dan beradaptasi dengan keluarga barunya yaitu keluarga mempelai perempuan seperti ayah, ibu dan saudara ipar.

Adapun durasi waktu *bapingitnya* dari akad nikah sampai dilaksanakan adat atau tradisi “*meanjur penganten*” dilaksanakan, adapun “*meanjur penganten*” yaitu kedua pengantin diantar ke rumah

pengantin laki-laki yang biasanya dilaksanakan tiga atau lima hari setelah resepsi perkawinan yang pertama pada tradisi ini keluarga mempelai perempuan menyerahkan kepada suami dan keluarga mempelai laki-laki sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab yang sudah berpindah kepada mempelai laki-laki dan dilaksanakan juga *basujud* sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua kedua mempelai khususnya penghormatan kepada orang tua mempelai perempuan yang sudah menjaga dan menafkahi mempelai perempuan sejak lahir hingga menikah, setelah itu makan-makan bersama.

C. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Tradisi *Bapingit* Pasca Akad Nikah

Tradisi *bapingit* pasca akad nikah di Martapura merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hingga kini masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Banjar. Jika acara akad nikah dan resepsinya dilaksanakan dihari yang berbeda biasanya pengantin laki-laki setelah akad nikah akan pulang kerumahnya dan tidak akan berkumpul sampai resepsi dilaksanakan, padahal yang afdol menurut islam adalah setelah akad nikah agar segera berkumpul serumah dan *mendukhul* istrinya sebelum resepsi dilaksanakan, seperti yang dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in yang berbunyi:

الولة لعرس سنة مؤكدة لزواج الرشيد وولى غيره من مال نفسه ولا حد لأقلها لكن

الأفضل للقادر شاة ووقتها الأفضل بعد الدخول للإتباع⁹⁹

Dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya dalam masyarakat Banjar, terdapat dinamika sosial dan budaya yang cukup menarik untuk dikaji, salah satunya adalah mengenai berkumpul atau tidaknya pasangan pengantin setelah akad nikah dan sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan. Dalam hal ini, keputusan untuk berkumpul atau tidak sebenarnya kembali kepada kesepakatan antar kedua mempelai dan keluarga masing-masing, terutama dari pihak mempelai laki-laki. Jika mempelai laki-laki tidak merasa keberatan untuk menunda sementara untuk tinggal bersama istrinya, maka tradisi ini dapat dijalankan tanpa menimbulkan persoalan hukum. Akan tetapi, apabila terdapat pihak keluarga yang secara sepihak melarang pengantin berkumpul tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan, padahal akad nikah telah sah dilakukan secara agama, maka hal ini perlu ditinjau kembali dari sisi syariat, karena hak untuk hidup bersama telah melekat secara hukum pada pasangan suami istri setelah ijab kabul dilangsungkan.

Namun demikian, dalam konteks sosial budaya masyarakat Banjar yang ada di martapura untuk tidak langsung berkumpul setelah akad nikah justru dinilai membawa banyak manfaat. Penulis berpandangan bahwa jika mempelai laki-laki dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak

⁹⁹ Abi Bakar Syatho', *Hasyiyah I'anatu Al-Thalibin*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), 650-651.

manapun untuk memilih pulang ke rumahnya setelah akad nikah, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat dan juga memberikan ruang dan waktu yang ideal bagi kedua belah pihak dalam mempersiapkan rangkaian acara resepsi yang akan dilaksanakan.

Dalam praktiknya, setelah akad nikah berlangsung, keluarga mempelai perempuan akan memasuki masa persiapan resepsi pernikahan yang memerlukan tenaga, pikiran, dan waktu yang cukup besar. Pada saat inilah, kehadiran mempelai laki-laki di rumah mempelai perempuan berpotensi menimbulkan beban tambahan, baik secara fisik maupun psikologis bagi keluarga pihak perempuan. Hal ini dikarenakan, sebagai tamu utama sekaligus anggota keluarga baru, mempelai laki-laki secara tidak langsung harus dilayani dan diperhatikan kebutuhannya, sementara keluarga sedang dalam kondisi sibuk menyiapkan segala hal untuk kelancaran acara. Situasi ini juga berpotensi menimbulkan rasa sungkan, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari keluarga besar mempelai perempuan, terutama jika rumah dalam keadaan penuh karena banyaknya tamu dari luar daerah yang datang dan menginap.

Selain itu, jika mempelai laki-laki memilih untuk tetap tinggal, namun tidak ikut membantu dalam proses persiapan acara karena alasan etika atau budaya, maka hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pengantin tidak membantu atau berkontribusi dalam mempersiapkan acara. Sebaliknya, jika ia turut membantu, dikhawatirkan akan mengganggu waktu istirahatnya

yang seharusnya dijaga demi kebugaran dan kesiapan menghadapi resepsi perkawinan. Dalam kondisi seperti ini, dengan kembalinya mempelai laki-laki ke rumahnya sendiri setelah akad nikah dinilai lebih bijaksana karena memberikan kesempatan bagi pengantin untuk beristirahat dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental, sehingga dapat tampil maksimal pada hari resepsi.

Lebih jauh, adat ini juga memberikan ruang kepada keluarga mempelai perempuan untuk menata dan memfokuskan diri pada penyambutan tamu, penataan logistik, dan penyelenggaraan acara tanpa perlu terbebani dengan keberadaan menantu laki-laki yang mungkin membutuhkan perhatian lebih. Apalagi dalam tradisi Banjar, pelaksanaan resepsi sering kali bersifat terbuka dan dihadiri oleh banyak tamu undangan, baik dari kalangan kerabat dekat maupun masyarakat umum. Maka, efisiensi ruang dan tenaga menjadi sangat penting agar acara dapat berjalan dengan lancar.

Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, penulis melihat bahwa keputusan mempelai laki-laki untuk kembali ke rumahnya setelah akad nikah merupakan bentuk kompromi sosial yang mengandung nilai-nilai maslahat. Keputusan ini tidak hanya memberikan ruang yang cukup bagi keluarga untuk bekerja secara efektif dalam menyiapkan resepsi, tetapi juga menjaga ketenangan dan kondisi fisik pengantin menjelang acara puncak. Dari sisi sosial, hal ini mencerminkan sikap hormat, tenggang rasa, dan kepekaan terhadap situasi keluarga baru. Sementara dari sisi agama, selama

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tradisi ini dapat diterima dan bahkan dianggap mengandung nilai-nilai yang positif, karena mencerminkan akhlak yang mulia serta penghargaan terhadap norma budaya yang telah hidup dan mengakar kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini patut dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang harmonis dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan praktis masyarakat modern.

Setelah resepsi dilaksanakan mempelai laki-laki akan tinggal sementara di rumah pihak perempuan, biasanya selama tiga hari atau lebih, untuk menjalani masa transisi sebagai anggota baru dalam keluarga istrinya.

Karena pada masa inilah yang menjadi inti dari tradisi *bapingit pasca akad nikah*, di mana pengantin laki-laki mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dalam keluarga besar istri, beradaptasi dengan lingkungan barunya, dan menyesuaikan diri secara emosional serta sosial sebelum memulai kehidupan berumah tangga secara mandiri di lingkungan keluarganya sendiri.

Selama masa *bapingit*, aktivitas utama yang dilakukan bukanlah hal yang bersifat seremonial atau formalitas belaka, melainkan kegiatan yang sangat bermakna, yaitu *silaturahmi*. Dalam ajaran Islam, menjaga silaturahmi merupakan perintah langsung dari Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Dalam konteks ini, *silaturahmi* yang dilakukan oleh pengantin laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa karena ia tidak hanya memperkenalkan diri sebagai suami dari anak perempuan keluarga tersebut, tetapi juga sebagai anggota baru dari keluarga besar.

Interaksi yang terjalin dengan orang tua, saudara kandung, paman, bibi, kakek, nenek, serta kerabat lainnya menjadi momen penting dalam membangun keakraban dan menjalin hubungan emosional yang hangat. Dengan saling mengenal, diharapkan akan tumbuh rasa saling kenal, saling menghormati, dan saling memahami yang menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga besar yang harmonis, ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرْهَا¹⁰⁰

Lebih jauh lagi, *silaturahmi* dalam tradisi *bapingit* tidak hanya dilihat dari sisi hubungan sosial semata. Dalam budaya Banjar yang sangat kental dengan ajaran Islam, *silaturahmi* dipahami sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW, disebutkan:

¹⁰⁰ Abu Abdillah Muhammad Ismail, *Jami' u Al-Shohih Juz 8*, (Mesir: Sulthoniah), 5.

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ¹⁰¹

Bahwa *silaturahmi* adalah amal yang dapat melapangkan rezeki, memanjangkan umur, dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, pelaksanaan *bapingit* yang mengutamakan aspek *silaturahmi* ini diyakini akan membawa keberkahan tersendiri bagi kehidupan rumah tangga yang baru dibangun. Kehadiran pengantin laki-laki di tengah-tengah keluarga perempuan tidak hanya dimaknai sebagai adaptasi sosial, tetapi juga sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab, kesopanan, serta niat tulus dalam membangun rumah tangga yang diridai Allah SWT.

Selain itu, tradisi *bapingit* pasca akad nikah juga menunjukkan bahwa pernikahan dalam budaya Banjar bukanlah urusan pribadi dua individu semata, melainkan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing memiliki nilai, norma, dan adat istiadat. Oleh karena itu, pengenalan antar keluarga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Diperlukan proses waktu dan momen-momen kebersamaan yang dapat membangun kedekatan emosional antara menantu dan keluarga besar istri (mempelai perempuan). Tradisi ini juga menjadi sarana edukatif bagi pengantin laki-laki untuk memahami bahwa kehidupan rumah tangga adalah perjalanan yang tidak hanya melibatkan cinta dan kasih sayang, tetapi juga tanggung jawab, kesabaran, dan kepekaan terhadap lingkungan keluarga yang lebih luas.

¹⁰¹ Abu Abdillah Muhammad Ismail, *Jami 'u Al-Shohih Juz 8* ج

Pada akhir masa *bapingit*, biasanya dilangsungkan prosesi adat yang disebut *meanjur penganten*, yaitu prosesi pengantaran pengantin perempuan ke rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai bentuk serah terima secara simbolis dari pihak keluarga mempelai perempuan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki. Prosesi ini menjadi penanda bahwa masa *bapingit pasca akad nikah* telah selesai, dan pengantin perempuan telah resmi menjadi bagian dari keluarga suaminya. Acara ini sering kali dilengkapi dengan prosesi *basujud*, yaitu bentuk penghormatan yang dalam terhadap orang tua atau keluarga pasangan sebagai simbol penerimaan dan rasa syukur. Seluruh rangkaian ini mencerminkan nilai-nilai luhur dalam budaya Banjar, yang menekankan pentingnya kesantunan, penghormatan terhadap orang tua, dan harmonisasi hubungan antar keluarga sebagaimana didalam surah Al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا

أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Mengenai hubungan di dalam Islam dibagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁰²

1. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, yang dikenal dalam masyarakat sebagai *hablumminallah*.

¹⁰² Isra Misra, *Nilai-nilai ekonomi Islam dalam tradisi malan pada masyarakat dayak bakumpay*, Jurnal Studi Agama dan masyarakat, Vol. 17, No. 1, Juni 2021, 74.

2. Hubungan horizontal antar sesama manusia, yang disebut dengan *hablumminannas*.
3. Hubungan lainnya yaitu interaksi manusia dengan makhluk ciptaan Allah SWT selain manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya.

Keseimbangan dalam tiga aspek utama kehidupan, yaitu *hablumminallah* (hubungan dengan Allah), *hablumminannas* (hubungan dengan sesama manusia), dan *hablumminal-‘alam* (hubungan dengan alam atau lingkungan), menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian individu maupun masyarakat yang utuh serta harmonis. Ketiga hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing memiliki peran esensial dalam menjaga keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk individu, sosial, sekaligus ekologis. Apabila hubungan dengan Allah terpelihara melalui ibadah, keikhlasan, dan ketaatan pada ajaran agama, maka manusia akan memiliki dasar spiritual yang kuat dalam menjalani kehidupan. Landasan spiritual inilah yang kemudian menuntun seseorang untuk berperilaku jujur, adil, serta bertanggung jawab dalam setiap tindakannya.

Di sisi lain, *hablumminannas* atau hubungan dengan sesama manusia tidak kalah pentingnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan interaksi sosial yang sehat, penuh empati, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Islam menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan), tolong-menolong,

dan menjaga hak-hak orang lain. Ketika hubungan antarmanusia dijaga dengan baik, maka akan tercipta tatanan sosial yang rukun, damai, dan penuh toleransi. Masyarakat yang saling memahami, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi keadilan adalah cerminan dari masyarakat yang berhasil menyeimbangkan dimensi spiritual dan sosialnya.

Lebih lanjut, interaksi sosial dapat pula diartikan sebagai ukhuwah Islamiyah yang berarti ikatan persaudaraan antara sesama muslim. Ikatan persaudaraan tersebut dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Ukhuwah Ubudiah* adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan karena Allah SWT.
2. *Ukhuwah Insaniah* adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan karena hubungan sesama manusia.
3. *Ukhuwah Wathaniah* adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan karena memiliki hubungan kebangsaan yang sama.
4. *Ukhuwah Fiddinil Islam* adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan karena memiliki hubungan atau ikatan akidah yang sama.

Sementara itu, *hablumminal alam* atau hubungan manusia dengan alam juga merupakan dimensi yang tidak boleh diabaikan. Lingkungan hidup adalah amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara. Manusia diberi kepercayaan sebagai khalifah di muka bumi, yang artinya memiliki tanggung jawab moral untuk merawat alam, tidak merusaknya, serta memanfaatkannya secara bijaksana dan berkelanjutan. Ketika hubungan manusia dengan alam rusak, seperti maraknya deforestasi, pencemaran, dan

eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh manusia itu sendiri dalam bentuk bencana, penyakit, dan krisis ekologi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekologis merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab keimanan.

Ketiga hubungan ini dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi. Jika salah satunya diabaikan, maka keseimbangan hidup akan terganggu. Misalnya, seseorang yang taat beribadah tetapi abai terhadap kemanusiaan dan lingkungan, tidak akan mampu mewujudkan kehidupan yang ideal secara menyeluruh. Sebaliknya, orang yang aktif dalam kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan tetapi tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, juga akan kehilangan arah dan makna spiritual dalam hidupnya. Maka dari itu, menyeimbangkan ketiga aspek ini adalah kunci untuk menciptakan pribadi yang bijaksana, penuh kesadaran, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama, dan ciptaan Tuhan lainnya.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ketiga aspek ini juga menjadi pedoman dalam membangun tatanan sosial yang sehat dan beradab. Masyarakat yang menjadikan *hablumminallah*, *hablumminannas*, dan *hablumminal-alam* sebagai prinsip hidup akan tumbuh menjadi komunitas yang tidak hanya religius, tetapi juga humanis dan ekologis. Mereka akan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, gotong royong, serta sadar akan pentingnya menjaga bumi sebagai tempat tinggal bersama. Oleh

karena itu, keberadaan ketiga hubungan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, dan harus senantiasa dijaga keseimbangannya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, dan penuh berkah, baik di dunia maupun di akhirat.

Tradisi *bapingit* pasca akad nikah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tradisi ini secara khusus mengatur bahwa mempelai laki-laki tidak diperkenankan langsung membawa istrinya pulang ke rumah atau ke lingkungan keluarga laki-laki setelah resepsi pertama selesai dilaksanakan. Umumnya, larangan ini berlangsung selama tiga hari, meskipun dalam praktiknya bisa berbeda tergantung kesepakatan antar keluarga atau pengaruh adat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam masa *bapingit* ini, mempelai laki-laki akan tinggal di rumah pihak perempuan bersama istrinya dan mulai menjalani kehidupan rumah tangga yang baru dengan tetap berada di lingkungan keluarga pengantin perempuan untuk beberapa hari.

Tradisi ini memiliki makna yang sangat mendalam, baik dari sisi budaya, sosial, maupun spiritual. Pada hakikatnya, *bapingit* pasca akad nikah bukan sekadar larangan bagi mempelai laki-laki untuk langsung membawa istrinya ke rumah keluarga suami setelah resepsi, tetapi lebih dari itu, tradisi ini merupakan wujud dari penghormatan terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan tata krama dalam masyarakat.

Tradisi ini bukan sekadar larangan fisik, tetapi lebih kepada bentuk pendidikan sosial dan moral. Masyarakat Banjar memandang bahwa proses pernikahan tidak boleh berlangsung dengan tergesa-gesa atau hanya bersifat simbolik, melainkan harus melalui tahapan yang mengedepankan nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan tanggung jawab. Karena itu, wajar jika dalam budaya Banjar, mempelai laki-laki tidak langsung membawa istrinya ke rumah atau lingkungan keluarganya sendiri setelah resepsi dilaksanakan.

Lebih dari itu, masa *bapingit pasca akad nikah* juga memiliki tujuan penting dalam membangun relasi sosial, yaitu memberikan waktu bagi mempelai laki-laki untuk mengenal lebih dekat anggota keluarga besar istrinya. Dalam masa inilah berlangsung proses interaksi dengan mertua, ipar, serta kerabat dari pihak perempuan yang sebelumnya mungkin belum dikenal secara akrab. Tradisi ini diyakini dapat membangun kedekatan emosional, memperkuat tali persaudaraan, dan meminimalkan potensi kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan demikian, masa *bapingit* bukan hanya sekadar penundaan perpindahan istri ke rumah suami, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menjaga harmoni dalam keluarga, menjunjung tinggi nilai-nilai adat, serta menanamkan rasa saling menghormati antar dua keluarga besar yang baru saja terikat oleh ikatan pernikahan. Selain itu, masa *bapingit* juga mengajarkan pentingnya kepatuhan dan penghormatan terhadap keluarga istri, sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara kedua belah pihak keluarga.

Makna filosofis dari tradisi ini sangat mendalam. Masyarakat Banjar percaya bahwa masa *bapingit* merupakan waktu yang sangat penting bagi pengantin laki-laki untuk beradaptasi dengan lingkungan keluarga istrinya. Kehadiran menantu laki-laki di tengah-tengah keluarga perempuan selama beberapa hari dianggap sebagai proses awal pembauran sosial dan emosional, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak keluarga perempuan yang telah merawat dan membesarkan anak perempuan mereka. Dalam waktu singkat itu, diharapkan pengantin laki-laki bisa mengenal lebih dekat kebiasaan, nilai-nilai, serta tata krama yang berlaku di lingkungan barunya. Dengan begitu, ketika kelak pasangan suami istri ini menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri atau pindah ke rumah pihak laki-laki, hubungan antar keluarga besar tetap terjalin secara harmonis dan saling menghargai.

Selain itu, dalam masa *bapingit*, pengantin baru juga biasanya diminta oleh orang tua pihak perempuan untuk melakukan *silaturahmi* atau kunjungan ke rumah-rumah kerabat dan keluarga besar dari pihak perempuan. Kegiatan ini bertujuan agar pengantin laki-laki, sebagai anggota baru dalam keluarga besar, dapat memperkenalkan diri dan membangun hubungan yang akrab dengan para kerabat istrinya. Silaturahmi ini juga memperkuat nilai kebersamaan dan mempererat tali kekeluargaan. Di sinilah letak nilai sosial dari tradisi *bapingit* pasca akad nikah tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga dua keluarga besar, bahkan dua komunitas. Maka, penting bagi pengantin laki-laki untuk menghormati dan

menjalin hubungan yang baik dengan keluarga besar istrinya agar tercipta suasana kekeluargaan yang utuh, saling mendukung, dan harmonis dalam jangka panjang.

Dan setelah masa *bapingit* selesai, biasanya dilakukan prosesi yang disebut *meanjur penganten*. *Meanjur penganten* merupakan proses serah terima pengantin yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. Prosesi ini mengandung makna simbolis yang sangat dalam, yaitu sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab secara utuh atas anak perempuan mereka kepada pihak suami dan keluarganya. Dalam masyarakat Banjar, acara ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga sarat akan nilai-nilai budaya yang menunjukkan rasa saling menghormati antara dua keluarga besar. Biasanya, dalam acara *meanjur penganten* juga disertai dengan prosesi *basujud*, yaitu sebuah simbol penghormatan dan penerimaan mempelai perempuan oleh keluarga mempelai laki-laki. Acara ini bisa berupa doa bersama, penyampaian petuah atau nasihat pernikahan, dan bahkan jamuan makan bersama yang mempererat tali silaturahmi antar keluarga.

Jadi tradisi *bapingit* pasca akad nikah di Martapura tidak hanya menjadi ciri khas budaya pernikahan masyarakat Banjar, tetapi juga menjadi cerminan dari filosofi hidup yang menjunjung tinggi keharmonisan, kebersamaan, dan nilai-nilai spiritual. Tradisi ini memperlihatkan betapa pentingnya proses pengenalan dan adaptasi antar keluarga, serta menunjukkan bahwa membangun rumah tangga bukan hanya soal cinta,

tetapi juga tentang menjalin hubungan yang baik dengan keluarga besar pasangan, sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan dunia akhirat.

Keseluruhan rangkaian tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kehormatan, dan kesantunan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Tradisi *bapingit* bukanlah sekadar ritual adat semata, melainkan bagian dari sistem nilai yang telah terbukti mampu menjaga keharmonisan dan kelangsungan hubungan antarmanusia dalam masyarakat. Meski tidak memiliki kekuatan hukum formal, tradisi ini tetap memiliki kekuatan moral yang tinggi di tengah masyarakat, karena menyatukan nilai religiusitas, budaya, dan sosial dalam satu kesatuan praktik kehidupan yang utuh dan penuh makna.

Jika adat atau tradisi ini tidak dilaksanakan, memang tidak ada sanksi yang bersifat tegas atau mengikat dari sisi hukum adat, karena pada hakikatnya pelaksanaan tradisi pernikahan lebih bersifat sosial dan kultural, bukan hukum normatif yang memiliki kekuatan memaksa. Dalam konteks masyarakat adat, tidak dilaksanakannya adat atau tradisi akan mendapatkan sanksi sosial berupa cibiran yang dianggap masyarakat tidak menghormati adat dan budaya setempat atau pandangan sosial tertentu dari lingkungan sekitar, namun tidak sampai berakibat pada pembatalan atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Bahkan, dalam beberapa komunitas, tidak terlaksananya suatu tradisi atau adat dalam pernikahan bisa dianggap sebagai bentuk

ketidak sopanan terhadap nilai-nilai leluhur, namun tetap tidak dapat membatalkan akad nikah yang telah dilangsungkan yang sah menurut syariat.

Dalam pandangan Islam, sahnya sebuah pernikahan tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pelaksanaan adat istiadat setempat, tetapi semata-mata oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat, adanya wali bagi mempelai perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan kabul yang sah dan jelas. Jika seluruh rukun dan syarat ini terpenuhi, maka pernikahan tersebut telah sah secara agama, tanpa memandang apakah tradisi adat telah dilakukan atau tidak.

Dengan demikian, tradisi pernikahan dalam masyarakat adat, seperti halnya tradisi *bapingit* pasca akad nikah dalam masyarakat Banjar atau tradisi lainnya di berbagai daerah, sesungguhnya lebih memiliki fungsi sosial dan budaya. Tradisi tersebut bertujuan memperkuat identitas kultural suatu komunitas, melestarikan nilai-nilai warisan leluhur, serta membangun ikatan sosial antar keluarga dan masyarakat. Tradisi ini menjadi bagian dari ekspresi kebudayaan yang memperkaya prosesi pernikahan, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, meskipun tradisi tetap penting untuk menjaga harmoni sosial dan mempertahankan kearifan lokal, pemahaman tentang batasan antara adat dan hukum agama sangat

diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam anggapan bahwa adat adalah penentu utama sah atau tidaknya suatu pernikahan.

D. Tradisi *Bapingit* Dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman hidup umat manusia, khususnya kaum muslimin, dalam seluruh dimensi kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Dalam perkembangannya, Islam tidak hadir untuk meniadakan seluruh budaya atau tradisi lokal yang telah ada di masyarakat. Sebaliknya, Islam datang untuk menyempurnakan, menyeleksi, serta mengarahkan tradisi tersebut agar sejalan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang diajarkan agama. Oleh sebab itu, dalam perspektif hukum Islam, tradisi atau adat istiadat tidak serta-merta ditolak, melainkan dapat diterima bahkan dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok syariat Islam.

Pada dasarnya, dalam prinsip dasar hukum Islam segala sesuatu itu hukumnya boleh atau mubah, termasuk di dalamnya berbagai bentuk adat atau tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Selama tidak terdapat dalil yang secara jelas melarangnya, maka suatu perbuatan atau kebiasaan dianggap diperbolehkan. Prinsip ini juga berlaku terhadap tradisi-tradisi lokal, seperti adat perkawinan, prosesi adat, hingga kebiasaan sosial lainnya, hal ini didasari oleh kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹⁰³

Lalu secara spesifik mengenai adat atau tradisi , terdapat kaidah yang sangat terkenal, yaitu :

العادة محكمة¹⁰⁴

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan tempat bagi adat atau tradisi dalam menyusun aturan kehidupan, terutama dalam hal-hal yang tidak memiliki dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi, penerimaan terhadap tradisi tersebut tetap harus berada dalam bingkai nilai-nilai syariat. Artinya, jika suatu tradisi mengandung unsur kesyirikan, kezaliman, maksiat, atau bertentangan dengan akidah Islam, maka tradisi tersebut harus ditolak, diubah, atau ditinggalkan.

Islam dalam banyak ajarannya menunjukkan sikap kooperatif terhadap fenomena kebudayaan. Adat istiadat, sebagai proses dialektis-sosial dan wujud kreativitas manusia, tidak perlu dihapuskan, dimusuhi, atau dianggap berbahaya. Sebaliknya, ia dipandang sebagai mitra sekaligus elemen yang dapat diadopsi secara selektif dan proporsional. Berdasarkan kaidah ini, tradisi atau adat istiadat, baik yang bersifat

¹⁰³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Bandung: Prenada Media Group, 2011), 52.

¹⁰⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, ((Bandung: Pustaka Setia, 2015), 274.

individual maupun kolektif, dapat berfungsi sebagai penunjang dalam penerapan hukum syariat.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa tradisi bukanlah landasan yuridis maupun perangkat metodologis mandiri yang dapat melahirkan hukum-hukum baru. Kebudayaan tidak berdiri sebagai dalil tersendiri yang menciptakan aturan baru, melainkan hanya menjadi “ornamen” yang memperkuat legitimasi hukum syariat. Selain itu, yang dapat dijadikan piranti hukum hanyalah adat istiadat yang dianggap baik dalam perspektif syariat serta tidak bertentangan dengan nash-nash yang bersifat syar’i.¹⁰⁵

Di sinilah prinsip utama dalam Islam sangat jelas terlihat, yakni bahwa agama memegang otoritas tertinggi dalam menentukan boleh tidaknya suatu tradisi dijalankan. Artinya, setiap bentuk adat atau tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat harus terlebih dahulu ditimbang dengan syariat Islam. Jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti tidak mengandung unsur kesyirikan, kedzaliman, atau hal-hal yang melanggar hukum Islam, maka tradisi tersebut dapat diterima, bahkan bisa menjadi pelengkap dalam praktik kehidupan sosial keagamaan. Namun, jika suatu tradisi bertentangan secara substansial dengan nilai-nilai Islam, maka tradisi itu harus ditolak, meskipun sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Prinsip ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, agama adalah acuan normatif

¹⁰⁵ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar FiqhTelaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*,

tertinggi yang tidak dapat ditawar dalam urusan nilai dan perilaku manusia, termasuk dalam penerimaan terhadap budaya lokal.

Dalam kajian hukum adat, pandangan tersebut dikenal sebagai teori *receptio a contrario*, yakni teori yang menegaskan bahwa hukum adat dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum agama, khususnya hukum Islam. Teori ini berlawanan dengan teori *receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje pada masa kolonial Belanda, yang berpendapat bahwa hukum Islam hanya dapat berlaku jika diterima oleh hukum adat. Teori *receptio a contrario* muncul sebagai bentuk koreksi terhadap teori kolonial tersebut, dengan menempatkan agama, dalam hal ini Islam, sebagai standar utama dalam menilai eksistensi dan keberlakuan suatu adat. Dengan kata lain, adat boleh hidup dan dijalankan, namun tidak boleh melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh ajaran agama.¹⁰⁶

Teori *receptio a contrario* berkembang pesat pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim yang mulai menyadari pentingnya menempatkan agama sebagai sumber hukum tertinggi dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam praktiknya, teori ini memberi arah kepada masyarakat Muslim untuk melakukan proses seleksi terhadap adat dan tradisi: mana yang layak dilestarikan karena selaras dengan syariat, dan mana yang harus ditinggalkan karena menyimpang. Dengan demikian, proses akulturasi antara adat dan agama

¹⁰⁶ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 69.

dapat berjalan secara harmonis, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi utama kehidupan umat.

Implikasi dari prinsip ini sangat luas, termasuk dalam bidang pernikahan, warisan, adat istiadat, dan tradisi-tradisi lokal lainnya. Masyarakat diharapkan tidak serta-merta mengikuti suatu tradisi hanya karena alasan kebiasaan atau warisan leluhur, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kehalalan, kesucian, dan kesesuaian dengan ajaran Islam. Tradisi yang hanya bersandar pada simbol dan formalitas semata tanpa dasar agama dapat berpotensi menyesatkan bahkan syirik. Oleh karena itu, setiap adat yang dilakukan harus senantiasa dilandasi dengan niat yang lurus, pemahaman agama yang benar, dan semangat untuk menjaga kemurnian ajaran Islam.

Dengan demikian, prinsip Islam yang menempatkan agama sebagai otoritas tertinggi dalam menilai suatu tradisi, sebagaimana tercermin dalam teori *receptio a contrario*, adalah fondasi penting dalam kehidupan umat Muslim. Prinsip ini tidak hanya menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh budaya yang menyimpang, tetapi juga memberikan ruang bagi budaya lokal untuk berkembang secara positif, selama tetap berada dalam bingkai nilai-nilai syariat. Maka, dalam kehidupan bermasyarakat, keseimbangan antara adat dan agama harus terus dijaga, agar tercipta kehidupan yang selaras antara warisan budaya dengan tuntunan agama, menuju masyarakat yang beradab, beriman, dan beramal saleh.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Islam tidak melarang hadirnya tradisi atau adat apapun, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, aspek agama menjadi prioritas utama yang harus dijadikan standar penilaian dalam menerima atau menolak suatu tradisi. Tradisi berada pada posisi sekunder yang fungsinya adalah memperkuat dan memperindah pelaksanaan ajaran agama, bukan mendominasinya. Maka, jika ada tradisi yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh suatu masyarakat, namun mengandung praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti ritual yang melibatkan sesajen untuk roh halus, upacara yang bertentangan dengan tauhid, atau perilaku-perilaku yang merusak akhlak dan moral, maka Islam secara tegas memerintahkan untuk meninggalkannya.

Sebaliknya, jika suatu tradisi mengandung nilai-nilai positif, seperti halnya yang ada dalam tradisi *bapingit* pasca akad nikah yang pada hakikatnya berisi tentang hal yang positif bagi kedua calon mempelai seperti menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakan dengan dilarangnya keluar rumah bepergian dengan jarak yang jauh oleh orang tua mempelai perempuan ataupun kakek atau nenek dari mempelai perempuan, dari sini penulis melihat bahwa larangan tersebut bukan tanpa alasan, karena biasanya orang yang akan menghadapi momen besar seperti perkawinan mempunyai was-was yang lebih besar dari biasanya yang biasa disebut orang banjar dengan “*manis dagingan*”, nah hal ini yang akan membuat orang yang mengalami nya cenderung berpikir lebih

takut akan sesuatu hal yang tidak baik seperti mengira kecelakaan dan lain-lain. Pikiran semacam ini bisa menjadi nyata jika seseorang sangat kuat meyakini hal tersebut, dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Dan juga di dalam hadis qudsi dikatakan:

¹⁰⁷ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

Dengan demikian harusnya setiap orang atau terlebih lagi para pengantin senantiasa *berkhusnuzon* berprasangka baik terhadap apapun, agar tidak timbul kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan yang kemungkinan akan menjadi waswas yang bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.

Selain itu, dalam tradisi adat yang dijalankan oleh masyarakat, khususnya dalam konteks adat perkawinan masyarakat Banjar, terkandung pula nilai-nilai luhur yang berkaitan erat dengan silaturahmi dan penguatan hubungan kekerabatan. Salah satu bentuk nyata dari nilai tersebut tercermin dalam kegiatan kunjungan mempelai laki-laki ke rumah keluarga mempelai perempuan setelah resepsi yang dikenal dengan istilah "baelangan" Kegiatan baelangan ini memiliki makna yang mendalam dan bukan sekadar tradisi simbolik belaka. Secara substantif, baelangan merupakan sarana bagi mempelai laki-laki untuk

¹⁰⁷ Abu Husein Muslim, *Shohih Muslim Juz 4*, (Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi), 2061.

memperkenalkan diri kepada keluarga besar mempelai perempuan, baik keluarga inti maupun kerabat lainnya yang lebih jauh.

Dalam proses ini, mempelai laki-laki tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi sebagai anggota baru dalam keluarga besar pihak perempuan. Oleh karena itu, baelangan memiliki fungsi sosial yang penting, yakni sebagai bentuk penerimaan sosial terhadap status baru mempelai laki-laki sekaligus sebagai upaya mempererat hubungan antar keluarga melalui pertemuan tatap muka, perbincangan hangat, serta pengenalan nilai-nilai kekeluargaan dari pihak istri. Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana budaya lokal memberi ruang bagi proses adaptasi yang bertahap dan penuh penghormatan terhadap norma-norma sosial serta etika pergaulan dalam lingkungan keluarga baru.

Selain sebagai ajang pengenalan, kegiatan baelangan juga mengandung dimensi edukatif dan moral, di mana mempelai laki-laki belajar mengenal karakter, kebiasaan, serta adat istiadat keluarga istrinya. Hal ini penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berakar kuat pada rasa saling pengertian. Di sisi lain, keluarga mempelai perempuan juga diberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh pribadi mempelai laki-laki, sehingga proses penyatuan dua individu sekaligus dua keluarga dapat berjalan dengan lebih baik dan saling menghargai.

Kegiatan ini, jika dilihat lebih jauh, bukan hanya berfungsi sebagai sarana menjalin silaturahmi, melainkan juga sebagai media untuk menciptakan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dalam budaya

Banjar, silaturahmi merupakan nilai yang dijunjung tinggi karena dipercaya membawa berkah, memperpanjang umur, serta memperluas rezeki seperti yang disebutkan di dalam hadis yang berbunyi:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْطَرَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُسَأَّ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ¹⁰⁸

Maka dari itu, pelaksanaan baelangan bukan sekadar pelengkap dalam prosesi perkawinan, melainkan bagian integral dari rangkaian adat yang memiliki nilai sosial, kultural, dan spiritual yang mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan baelangan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bentuk konkret dari silaturahmi pasca akad nikah atau resepsi sekaligus sebagai proses pembentukan identitas baru dalam hubungan kekerabatan. Tradisi ini merupakan wujud penghormatan terhadap adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur dan hingga kini masih relevan untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat yang modern, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, bentuk penghormatan terhadap orang tua dan keluarga besar juga tercermin dalam sikap mempelai laki-laki yang bersedia menahan diri untuk tidak segera membawa istrinya ke rumah kediamannya sendiri hingga masa *bapingit* atau masa jeda antara akad nikah dan resepsi selesai dilalui. Tindakan ini bukan semata-mata karena keharusan adat, melainkan lebih kepada bentuk kesadaran dan

¹⁰⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Jami' u Al-Shohih*, (Mesir : Sulthoniah), 4.

penghormatan terhadap nilai-nilai budaya serta peran orang tua dalam kehidupan berumah tangga. Dalam tradisi masyarakat Banjar, masa *bapingit* memiliki makna simbolik yang mendalam sebagai bentuk transisi dan persiapan menuju kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Pada masa inilah, keluarga mempelai perempuan memiliki waktu untuk lebih mengenal dan mendampingi pengantin wanita sebelum secara resmi diserahkan kepada keluarga suaminya.

Tradisi ini juga menjadi simbol pengendalian diri dan penghormatan terhadap proses sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Dengan menunda membawa mempelai perempuan ke rumah suaminya hingga masa *bapingit* pasca akad nikah selesai, secara tidak langsung mempelai laki-laki menunjukkan sikap patuh, tenggang rasa, serta memberikan ruang bagi keluarga perempuan untuk menyelesaikan prosesi adat setelah resepsi dengan tenang tanpa terganggu oleh dinamika rumah tangga yang sudah berjalan. Hal ini semakin mempererat ikatan emosional antara kedua belah pihak keluarga dan menciptakan suasana kekeluargaan yang lebih akrab dan harmonis.

Dengan demikian, kesediaan mempelai laki-laki untuk menahan diri dan mematuhi tradisi *bapingit* pasca akad nikah tidak sekadar menjadi pelengkap adat perkawinan, tetapi merupakan cerminan dari pemahaman terhadap nilai-nilai luhur yang mengajarkan penghormatan terhadap orang tua, kearifan lokal, serta keterikatan sosial yang harmonis dalam lingkungan masyarakat.

Walaupun keliatannya tradisi bapingit pasca akad nikah ini terlihat bagus dan dianjurkan kalau kita lihat dari sisi kekurangannya tetap mempunyai kemungkinan yang bersifat negatif, dengan dilaksanakannya tradisi bapingit ini ada kemungkinan yang bisa saja terjadi seperti kemungkinan terjadinya khalwat (berdua-duaan dengan yang bukan mahram) seperti saudara perempuan istri jika memang dirumah mempelai perempuan itu memiliki banyak anggota keluarga, bisa saja terjadi interaksi tanpa adanya pengawasan dapat berpotensi terjadinya khalwat yang tentunya dalam Islam itu dilarang sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ¹⁰⁹

Oleh karena itu dalam prakteknya biasanya masyarakat banjar menerapkan pengawasan dari orang tua dan anggota keluarga yang lainnya dan istri juga selalu berada dengan suaminya tidak meninggalkan sendirian suaminya dirumah dan anggota keluarga yang lain juga saling menjaga sehingga kekhawatiran terjadinya khalwat ini bisa diatasi.

Tradisi *bapingit* pasca akad nikah dalam masyarakat Banjar mengandung nilai-nilai luhur yang secara substansial sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. *Maslahah* sendiri merujuk pada segala bentuk kemanfaatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Jika kita analisis dengan menggunakan teori *maslahah* tradisi ini dapat kita lihat dari tingkatan *maslahah*nya, yaitu :

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Gema Insani), 35.

Dari segi *masalah ḥājīyyah* (kemaslahatan sekunder), *bapingit* pasca akad nikah mempermudah dan meringankan beban kedua belah pihak, khususnya keluarga mempelai perempuan. Penundaan tinggal bersama membuat keluarga dapat lebih fokus dalam mempersiapkan acara resepsi tanpa harus merasa terbagi perhatiannya untuk melayani pengantin yang baru saja menikah. Bagi pengantin pria, ini juga merupakan waktu yang tepat untuk menjaga stamina, menghindari kelelahan, dan mempersiapkan diri tampil optimal saat hari resepsi. Di sisi lain, ini juga menciptakan ruang sosial yang sehat, di mana pengantin tidak merasa canggung berada di tengah suasana rumah yang ramai oleh tamu dan kerabat jauh.

Adapun dalam *masalahah taḥsīniyyah* (kemaslahatan tersier), tradisi ini mencerminkan nilai kesopanan, adab, serta penghormatan terhadap adat dan orang tua. Penundaan menginap dan larangan bepergian jauh selama masa *bapingit* juga sarat dengan pesan moral untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah timbulnya fitnah. Termasuk pula di dalamnya nilai silaturahmi yang terwujud saat pengantin melakukan tradisi *baelangan* (berkunjung dan memperkenalkan diri kepada keluarga mempelai perempuan), yang mempererat ikatan kekeluargaan dan menjadi sarana adaptasi sosial bagi pengantin laki-laki.

Dari segi status hukumnya, tradisi ini dapat digolongkan sebagai *masalahah mu‘tabarah*, yakni kemaslahatan yang diakui dalam syariat karena tidak bertentangan dengan nash, memperkuat nilai-nilai Islam,

dan menghindarkan dari kemudharatan. Tradisi ini bukan saja diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga dapat dianjurkan pelaksanaannya karena memberi manfaat besar bagi keharmonisan rumah tangga dan hubungan sosial antara dua keluarga besar.

Dalam khazanah hukum Islam, *'Urf* atau adat-istiadat masyarakat memiliki kedudukan penting dalam menetapkan hukum apabila tidak terdapat dalil yang tegas (*nash*) dalam Al-Qur'an dan hadis, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi *bapingit* yang dijalankan oleh masyarakat Banjar merupakan salah satu bentuk *'Urf* yang telah mengakar kuat dalam praktik pernikahan lokal.

Secara substansi, *bapingit* adalah masa penantian atau masa transisi antara akad nikah dan resepsi pernikahan, di mana pengantin laki-laki belum diperkenankan membawa istrinya tinggal di rumahnya sendiri, atau bahkan belum diperbolehkan menginap di rumah mempelai perempuan hingga resepsi dilaksanakan. Selama masa ini, terdapat larangan bepergian jauh, larangan membawa istri pulang ke rumah sendiri, serta anjuran untuk menjaga sikap dan adab dalam hubungan antar keluarga.

Urf atau adah dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. *Urf* atau adah tersebut membawa kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat.

- b. Keberadaan *Urf* atau adah tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Dalam hal ini ditegaskan bahwa adat yang diperhitungkan adalah adat yang berlaku secara umum; sehingga apabila masih bersifat kacau, maka tidak layak untuk dijadikan pertimbangan.
- c. *Urf* atau adah tersebut benar-benar sudah ada dan berlaku pada masa itu.
- d. *Urf* atau adah tersebut tidak bertentangan dengan nash.

Tradisi ini pada hakikatnya berisi tentang nilai-nilai luhur seperti:

- Penghormatan kepada orang tua dan keluarga melalui perempuan
- Kesempatan beradaptasi dengan lingkungan baru
- Menjaga kebugaran fisik pengantin menjelang resepsi
- Menghindari fitnah sosial atau pandangan negatif dari masyarakat
- Memperkuat ikatan silaturahmi antar keluarga

Tradisi *bapingit* dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis '*Urf*' dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. '*Urf*' Amali (Adat Perilaku) Dari Segi Objeknya

Yaitu kebiasaan yang dilakukan secara nyata oleh masyarakat dalam bentuk tindakan atau praktik sosial. Tradisi *bapingit* pasca akad nikah termasuk dalam kategori ini karena ia merupakan bentuk praktik

sosial yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Banjar dalam pelaksanaan adat pernikahan.

2. ‘*Urf* Shahih (Adat yang Sah atau Valid) Dari Segi Keabsahannya

Yaitu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi *bapingit* pasca akad nikah tergolong ‘*Urf shahih* karena tidak melanggar dalil-dalil syariah, bahkan mengandung nilai-nilai positif yang dianjurkan dalam Islam, seperti silaturahmi, mentaati orang tua, menjaga kesehatan, dan memperkuat hubungan kekeluargaan.

3. ‘*Urf* Khass (Adat Khusus) Dari Segi Cakupannya

Yaitu adat yang berlaku hanya dalam komunitas atau wilayah tertentu, bukan secara universal. Dalam hal ini, *bapingit* adalah ‘*Urf khass* yang berlaku khusus di kalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

Dalam hukum Islam, ‘*Urf* yang memenuhi syarat sebagai ‘*Urf shahih* dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan:

العادة محكمة

Artinya, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah, tidak menimbulkan kemudharatan, dan mendatangkan kemaslahatan, maka ia dapat diberlakukan dan bahkan dilestarikan.

Tradisi *bapingit* pasca akad nikah dalam masyarakat Banjar merupakan bentuk '*Urf 'amali, shahih, dan khass* yang sah secara syariat. Ia tidak hanya mencerminkan identitas budaya lokal, tetapi juga mengandung muatan etika, sosial, dan religius yang selaras dengan maqāsid al-syarī'ah. Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini tidak hanya dibenarkan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memiliki nilai keutamaan dalam membangun ketahanan keluarga dan keharmonisan sosial.

Dari sudut pandang ajaran Islam, tradisi semacam ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Bahkan, dalam konteks sosial keagamaan, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dianjurkan (*mustahabb*) karena mengandung nilai-nilai kemaslahatan, seperti menjaga silaturahmi, menumbuhkan sikap saling menghormati, dan menciptakan ketenangan dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak hanya diperbolehkan dalam Islam, tetapi tradisi seperti ini juga selayaknya dihargai sebagai bentuk kearifan lokal yang memiliki kontribusi dalam membentuk karakter masyarakat yang santun, beradab, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa tradisi *bapingit* dapat digolongkan sebagai bagian dari '*Urf shahīh*, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dan bahkan mendukung tujuan-tujuan luhur agama. Adat semacam ini bukan hanya

boleh dilestarikan, tetapi juga bisa menjadi bagian dari sumber hukum pelengkap selama tidak ada nash syar'i yang melarangnya. Tradisi *bapingit* dalam hal ini memainkan peran penting dalam menumbuhkan rasa hormat terhadap orang tua dan mertua, memberi waktu bagi pengantin untuk beradaptasi dengan keluarga baru, serta menjadi sarana memperkuat ikatan kekeluargaan melalui kegiatan “baelangan” dan silaturahmi.

Melalui pendekatan *‘Urf*, *masalah*, dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, tradisi *bapingit* pasca akad nikah terbukti tidak hanya sah untuk dilestarikan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan ajaran Islam. Tradisi ini memperkuat nilai silaturahmi, ketaatan kepada orang tua, serta adaptasi sosial yang harmonis antara pengantin dan keluarga besar. Selain itu, larangan bepergian jauh dan penundaan tinggal bersama mencerminkan bentuk kehati-hatian dan perlindungan terhadap pasangan baru dari risiko sosial maupun emosional. Oleh karena itu, tradisi *bapingit* dapat dikategorikan sebagai budaya lokal yang memiliki nilai maslahat dan kebajikan.

Selain itu, eksistensi tradisi *bapingit* pasca akad nikah juga diperkuat oleh tidak adanya penolakan, kecaman, ataupun larangan dari para ulama setempat maupun tokoh-tokoh agama yang memiliki otoritas keilmuan dan sosial di tengah masyarakat.

Padahal, masyarakat Banjar, khususnya yang berada di Martapura, dikenal luas sebagai komunitas yang sangat religius dan kental dengan

nilai-nilai keislaman dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Martapura bahkan dijuluki sebagai “kota santri” karena banyaknya pesantren, majelis taklim, dan pusat pendidikan Islam yang tersebar di berbagai penjuru kota tersebut. Kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, haul ulama, dan zikir akbar merupakan bagian dari tradisi hidup masyarakat yang tidak terpisahkan.

Dengan karakter masyarakat yang demikian kuat dalam memegang ajaran Islam, maka sudah sewajarnya jika ada sebuah tradisi lokal yang dianggap menyimpang dari syariat atau berpotensi mengandung unsur maksiat, maka para ulama, habaib, atau tokoh agama akan segera mengambil sikap, baik dengan menegur, memberi arahan, maupun mengeluarkan fatwa larangan. Namun dalam konteks *bapingit* pasca akad nikah, tidak ada satu pun tokoh agama atau institusi keagamaan yang menentangnya. Bahkan sebagian ulama yang telah penulis wawancara turut serta melestarikan tradisi ini dan menyebutkan bahwa tradisi ini hukumnya sunnah sehingga juga turut serta dalam meneruskan warisan adat dan tradisi ini didalam pernikahan anak-anak atau santri mereka, sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai adab, sopan santun, dan keharmonisan sosial.

Fenomena diamnya para ulama terhadap tradisi ini dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam sebagai bentuk *taqrīr sukūṭī* yakni persetujuan diam-diam terhadap suatu praktik yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Diamnya para ulama bukan karena

ketidaktahuan, tetapi lebih kepada pengakuan implisit bahwa tradisi tersebut tidak menyalahi hukum agama, bahkan selaras dengan nilai-nilai syariah, serta menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, ini sesuai dengan hadis *marfu'* riwayat Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi :

110 ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa pandangan baik kaum muslimin terhadap suatu persoalan dapat dijadikan dasar bahwa perkara tersebut juga bernilai baik di hadapan Allah.¹¹¹

Oleh karena itu, tradisi tersebut tidak perlu ditolak atau dihapuskan, melainkan justru dapat dijadikan landasan dalam merumuskan produk hukum. Sebab, pandangan umum sebagaimana dijelaskan di atas tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT sebagai pembuat syariat.¹¹²

Itu artinya tradisi *bapingit* pasca akad nikah tidak hanya mengandung nilai budaya lokal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang luhur. Tradisi ini patut dilestarikan sebagai bentuk kearifan lokal yang menjunjung tinggi maslahat, adab, dan keharmonisan sosial dalam membangun institusi keluarga yang kuat dan sakinah.

Oleh karena itu, keberadaan tradisi ini dalam masyarakat Banjar, khususnya di Martapura, tidak bisa dilepaskan dari konteks religiositas

¹¹⁰ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar FiqhTelaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, 272.

¹¹¹ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar FiqhTelaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*,

¹¹² Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar FiqhTelaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*.

yang mengakar kuat. Tradisi ini justru memperlihatkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam dapat berjalan selaras dan saling menguatkan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, beradab, dan penuh penghormatan terhadap tatanan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai berbagai tradisi masyarakat lokal, termasuk dalam prosesi pernikahan, kematian, dan hari-hari besar, yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam dan bahkan dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah serta memperkaya khazanah budaya Islam di Nusantara.

Dalam sejarah peradaban Islam sendiri, banyak ulama yang justru menggunakan pendekatan budaya dan tradisi lokal dalam menyebarkan dakwah Islam. Wali Songo di tanah Jawa, misalnya, menggunakan seni, budaya, dan tradisi lokal sebagai media dakwah yang sangat efektif, tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Pendekatan ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang ramah budaya, selama budaya tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip akidah dan syariah. Sikap ini mencerminkan watak Islam yang moderat, inklusif, dan mampu berinteraksi secara harmonis dengan berbagai budaya di dunia.

Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk senantiasa memiliki pemahaman yang bijak dan mendalam dalam memandang tradisi. Tidak setiap tradisi harus ditolak, dan tidak pula setiap tradisi harus diterima secara mutlak. Perlu ada proses penilaian kritis berdasarkan nilai-nilai

agama. Dalam hal ini, ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan fatwa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar antara agama dan budaya bisa berjalan seiring dalam menciptakan kehidupan yang damai, bermartabat, dan diridhai Allah SWT.